



**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA CIPAYUNG
TAHUN 2022-2023**

Skripsi

Dibuat Oleh:
Ananda Trifadiya Nur Aqila
022120015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2024



**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA CIPAYUNG TAHUN
2022-2023**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA CIPAYUNG TAHUN
2022-2023**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024

Ananda Trifadiya Nur Aqila

022120015

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM, CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Budiman Slamet, Drs., Ak., M.Si., CA, CFA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, S.E., M.Si.,)



Pernyataan Perlimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Trifadiya Nur Aqila
NPM : 022120015
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan
Badan Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung
Tahun 2022-2023

Dengan ini saya menyatakan bahwa **Paten dan Hak Cipta** dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



Ananda Trifadiya Nur Aqila

022120015

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2024
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ANANDA TRIFADIYA NUR AQILA. 022120015. Badan Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022-2023. Dibawah bimbingan BUDIMAN SLAMET dan WIWIK BUDIANTI. 2024

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memajukan perekonomian desa dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. BUM Desa merupakan wajib pajak badan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewajiban perpajakan pada BUM Desa Cipayung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengimplementasikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada BUM Desa Cipayung

Penelitian ini dilakukan di BUM Desa Cipayung. Jenis Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang didapat yaitu menunjukkan BUM Desa Cipayung terdapat kesalahan pencatatan pada akun pendapatan yang menyebabkan laba sebelum pajak menjadi besar. BUM Desa Cipayung belum menerapkan sepenuhnya kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat menggunakan tarif pasal 31E karena BUM Desa Cipayung memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak 50%. Potensi sanksi akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada BUM Desa Cipayung yaitu sanksi administrasi.

Kata Kunci: PPh Badan, BUM Desa

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa program strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Badan Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022-2023”**. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan sampai dengan penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan
2. Bapak Towaf Totok Irawan, SE, ME, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
3. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM dan Bapak Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
4. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Tini Sumiartini dan Babeh Abdul Holik (Alm). Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat pengorbanan kalian untuk penulis selama ini.
6. Bapak Budiman Slamet, Drs., Ak., M.Si., CA, CFA. selaku Ketua Komisi Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si., selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi dengan baik dan benar.
8. Ibu Dr. Siti Maimunah, SE., M.Si., CPSP., CPMP., CAP selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi dengan baik dan benar.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sedari awal semester hingga akhir telah meluangkan waktunya untuk dapat mengajar.
10. Staf Tata Usaha yang telah membantu proses pembelajaran, baik dari segi fasilitas maupun hal lainnya.
11. Kakak M. Firman Pratama dan M. Rizki Mauludi yang selalu memberi penulis semangat dalam penulisan proposal penelitian.
12. Bapak Grafiky Desriyanto, Ibu Helmiani, dan Ibu Nova Dwi Wulandari selaku ketua dan anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa Cipayung.

13. Teruntuk 022120028 terima kasih telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam penulisan proposal penelitian.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian proposal.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi, harapannya proposal penelitian dapat bermanfaat dan berguna bagi kita yang membacanya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT. Berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Bogor, 21 Mei 2024

Ananda Trifadiya Nur Aqil

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Akademis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Akuntansi Perpajakan.....	11
2.1.1 Fungsi Pajak.....	11
2.1.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	12
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.4 Sanksi Perpajakan	15
2.2 KEPMENDES No. 136 Tahun 2022.....	18
2.3 Pajak Penghasilan.....	22
2.4 Pajak Penghasilan Badan	22
2.4.1 Tarif Pajak Penghasilan Badan	23

2.4.2 Peredaran Bruto.....	24
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.5.1 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	24
2.5.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21	25
2.5.3 Tarif PPh Pasal 21	26
2.5.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	26
2.5.5 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21	27
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	27
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 23	28
2.8 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	30
2.8.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	31
2.8.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa	31
2.8.3 Modal Usaha Milik Desa	32
2.8.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	32
2.8.5 Manfaat Ekonomi dari Berdirinya Badan Usaha Milik Desa	32
2.9 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	33
2.9.1 Penelitian Sebelumnya.....	33
2.9.2 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Objek, Unit dan Lokasi Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	42
3.5 Metode Pengumpulan data	43
3.6 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data	46
4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha.....	46
4.1.2 Modal Usaha Badan Usaha Milik Desa Cipayung.....	46
4.1.3 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Cipayung	47
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Cipayung.....	47
4.2 Kondisi Variabel yang diteliti	50
4.2.1 Laporan Laba Rugi Badan Usah Milik Desa Cipayung.....	50

4.2.2 Kondisi Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung	56
4.3 Analisis dari Variabel yang Diteliti di Lokasi Penelitian.....	57
4.3.1 Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 ..	57
4.3.2 Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2023 ..	60
4.3.3 Penyusutan Aset Tetap	64
4.3.4 Rekonsiliasi Fiskal	66
4.3.5 Perhitungan PPh Badan yang Terutang pada BUM Desa Cipayung	69
4.3.6 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 23.....	72
4.4 Pembahasan dan Implementasi Hasil Penelitian	77
4.4.1 Laporan Laba Rugi pada BUM Desa Cipayung sesuai dengan KEPMENDES No.136 Tahun 2022.....	77
4.4.2 Kewajiban Perpajakan <i>Self Assessment</i> pada BUM Desa Cipayung	78
4.4.3 Penerapan <i>Withholding Tax</i> pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung	80
4.4.4 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung	81
4.4.5 Potensi sanksi perpajakan dan kerugian akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 SIMPULAN	83
5.2 SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laba bersih serta beban pajak Badan Usaha Milik Desa Tahun 2021 dan 2022.....	4
Tabel 2.1 Sanksi Berkaitan dengan Denda Administrasi.....	15
Tabel 2.2 Sanksi Berkaitan dengan Bunga	16
Tabel 2.3 Sanksi Berkaitan dengan Kenaikan	17
Tabel 2.4 Tarif PPh Pasal 21.....	26
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (diurutkan dari tahun terlama ke terbaru).....	33
Tabel 2.6 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan	38
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.	43
Tabel 4.1 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Cipayung.....	47
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022.....	51
Tabel 4. 3 Kesalahan Pembukuan Akun Pendapatan Bulan Januari 2022	52
Tabel 4. 4 Kesalahan Pembukuan Akun Biaya Makan dan Minum Bulan Januari 2022	52
Tabel 4.5 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Januari 2022	53
Tabel 4.6 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Februari 2022	53
Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022.....	54
Tabel 4.8 Kesalahan Pembukuan Akun Pendapatan Bulan Januari 2023	55
Tabel 4.9 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Juni 2023	55
Tabel 4.10 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Desember 2023.....	56
Tabel 4.11 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung sebelum disesuaikan dengan KEPMENDES Nomor 136 tahun 2022	57
Tabel 4.12 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung yang sudah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022.....	58
Tabel 4.13 Perbandingan Laporan Laba Rugi Menurut BUM Desa Cipayung dengan Laporan Laba Rugi yang sudah sesuai dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022.....	59
Tabel 4.14 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung sebelum disesuaikan dengan KEPMENDES Nomor 136 tahun 2022	61
Tabel 4.15 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung yang sudah disesuaikan dengan KEPMENDES No 136 tahun 2022.....	62
Tabel 4.16 Perbandingan Laporan Laba Rugi Menurut BUM Desa Cipayung dengan Laporan Laba Rugi setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022.....	63
Tabel 4.17 Tabel Daftar Aset Tetap BUM Desa Cipayung dan Pengelompokan masing-masing Aset Tetap BUM Desa Cipayung	65
Tabel 4.18 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus	66
Tabel 4.19 Laporan Laba Rugi Fiskal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022	67
Tabel 4.20 Laporan Laba Rugi Fiskal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2023	68
Tabel 4.21 Perhitungan PPh Badan pada BUM Desa Cipayung tahun 2022	70
Tabel 4.22 Perhitungan PPh Badan pada BUM Desa Cipayung tahun 2023	71
Tabel 4.23 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa.....	72
Tabel 4.24 Daftar Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BUMDesa Cipayung.....	73
Tabel 4.25 Gaji pokok dan tunjangan karyawan BUM Desa Cipayung.....	74
Tabel 4.26 Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan BUM Desa Cipayung.....	74
Tabel 4.27 Perhitungan Pemotongan PPh 23 Atas Jasa Perawatan AC	76
Tabel 4.28 PPh 23 yang telah dipotong oleh pihak ketiga.....	76
Tabel 4.29 Perbedaan Laba Sebelum Pajak Tahun 2022.....	78
Tabel 4.30 Perbedaan Laba Sebelum Pajak Tahun 2023.....	78

Tabel 4.31 Beban Pajak dan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2023	81
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Badan Usaha Milik Desa	3
Gambar 2.1 Proses penyusunan laporan keuangan (siklus akuntansi) secara manual.....	21
Gambar 2.2 Proses penyusunan laporan keuangan (siklus akuntansi) secara digital	21
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4. 1 Logo BUM Desa Cipayung.....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah perdesaan, sehingga titik sentral pembangunan Indonesia adalah daerah perdesaan. Pentingnya pembangunan perdesaan bertujuan mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, menekan urbanisasi, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Perkembangan basis ekonomi perdesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai program, pendekatan yang diharapkan mendorong dan menegakkan roda perekonomian perdesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat desa dan pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki hak otonom untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemberian kesempatan bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan perdesaan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2022, mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional salah satunya diwujudkan melalui pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi desa merata dan menjadikan desa mandiri. Kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial yang harus menekankan prinsip efektifitas dan efisien dalam menjalankan usahanya yang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa mampu mendorong perekonomian di perdesaan (Kemekeu, 2022).

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memajukan perekonomian desa dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam

meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. BUM Desa memiliki peran diberbagai aspek yaitu peran BUM Desa terkait aspek pelayanan berperan terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUM Desa terkait aspek akuntabilitas berperan terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, peran BUM Desa terkait aspek peningkatan taraf hidup berperan terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Serta peran BUM Desa terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berperan terhadap kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.


Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Oleh karena itu pengenaan pajak untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah pajak Badan. Badan Usaha Milik Desa merupakan wajib pajak badan karena sudah memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan. Subjek pajak badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUM Desa, Firma, CV dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba, BUM Desa dipandang memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan baru. Tidak hanya bagi desa itu sendiri, BUM Desa ke depannya dapat menjadi pendukung sumber pendapatan negara yang baru.

Pengenaan Pajak untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah jenis pajak badan usaha yang harus dibayarkan yaitu terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN (jika sudah Pengusahaan Kena Pajak PPN). Dalam kegiatan usahanya, Badan Usaha Milik Desa tetap harus melakukan pemotongan Pajak Penghasilan seperti PPh pasal 21 atas pembayaran gaji atau honor, Pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa harta selain sewa tanah dan atau bangunan serta biaya yang terkait dengan objek pajak PPh Pasal 23, Pemotongan Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan atau biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2). Pelaporan SPT Tahunan untuk BUM Desa adalah maksimal 30 April tahun berikutnya.

Dalam menentukan pajak terutang Wajib Pajak BUM Desa dapat menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 17 bagi Wajib Pajak Badan dan tarif pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas pajak pada Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 31E bagi pelaku usaha badan dengan peredaran bruto hingga Rp 50 Miliar. Tidak hanya itu Wajib Pajak BUM Desa dapat menggunakan Pajak Penghasilan bersifat Final menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 0,5% dikali dengan peredaran bruto jika peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Miliar.

Berikut ini data perkembangan jumlah BUM Desa di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2022.



Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Badan Usaha Milik Desa

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, 2022

Perkembangan jumlah BUM Desa di Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat. Pada tahun 2014 jumlah BUM Desa sebanyak 1.022 BUM Desa, di tahun 2022 mengalami peningkatan yang tajam menjadi 60.417 BUM Desa. Peningkatan jumlah BUM desa ini diharapkan mampu membantu perekonomian pedesaan. Saat ini Indonesia memiliki 83.381 desa dan 72% desa di Indonesia telah memiliki BUM Desa. Di Kabupaten Bogor terdapat 416 desa yang kini memiliki BUM Desa dengan berbagai kategori, yaitu 6 BUM Desa Mandiri, 63 BUM Desa berkembang, dan 331 BUM Desa Dasar (AntaraneWS, 2021).

Desa Cipayung adalah Desa di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Desa Cipayung memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa Cipayung didirikan pada tanggal 1 Oktober 2017 dan aktif hingga saat ini. Unit Usaha Badan Usaha Desa Cipayung yaitu unit usaha Hotel Bayak dan unit usaha Gor Bulutangkis. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa Pelaksanaan Operasional BUM Desa diharuskan membuat laporan keuangan yang meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan keuangan yang disusun oleh BUM Desa sebagai pertanggung jawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Cipayung pengelolaan laporan keuangan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan laporan keuangan.

Laporan keuangan BUM Desa Cipayung belum sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Ketidaksesuaian pada laporan keuangan BUM Desa Cipayung terlihat pada penggunaan aplikasi yaitu Akuntansi UKM-Keuangan yang seharusnya menggunakan aplikasi Akuntansi BUM Desa yang sudah disediakan oleh KEMENDESA bersama-sama dengan PKN STAN. Tidak hanya itu Ketidaksesuaian pada laporan keuangan BUM Desa Cipayung terlihat pada kesalahan pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan dan beban, komponen laporan keuangan yang belum lengkap dan belum sesuai. Ketidaksesuaian pada laporan keuangan BUM Desa berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan yang harus dibayar yang akan menyebabkan lebih bayar ataupun kurang bayar.

Badan Usaha Milik Desa Cipayung sudah memiliki NPWP yang artinya BUM Desa Cipayung sudah masuk dalam daftar Wajib Pajak Badan, namun diakui oleh BUM Desa Cipayung dari awal didirikan hingga saat ini BUM Desa Cipayung belum menjalankan Pajak Penghasilan Badan. BUM Desa Cipayung merupakan Wajib Pajak Badan dan kewajiban Wajib Pajak meliputi mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Badan Usaha Milik Desa Cipayung baru melakukan pendaftaran saja dari awal berdiri hingga saat ini. Seharusnya BUM Desa Cipayung juga melakukan perhitungan pajak terutang, membayar pajak, serta melaporkan SPT Tahunan.

Tabel 1.1 Laba bersih serta beban pajak Badan Usaha Milik Desa Tahun 2021 dan 2022

	2021	2022
	Rp	Rp
Laba Bersih Sebelum Pajak	181.763	95.505.216
Beban Pajak	39.988	21.011.148

Sumber: Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung 2021 & 2022, 2022

Pada tahun 2021 laba bersih sebelum pajak Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebesar Rp181.763, di tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tajam menjadi Rp95.505.216. Salah satu faktor dari kenaikan laba bersih pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung yaitu pencabutan status Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) karena Covid-19. Sebagai wajib pajak badan, Badan Usaha Milik Desa seharusnya membayar pajak penghasilan badan. Karena pemahaman mengenai perpajakan yang masih kurang, Badan Usaha Milik Desa Cipayung dari awal berdiri hingga saat ini belum membayar pajak penghasilan badan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Seharusnya negara memperoleh pendapatan dari pajak penghasilan badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung pada Tahun 2021 sebesar Rp39.988 dan Tahun 2022 sebesar Rp21.011.148.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus Badan Usaha Milik Desa Cipayung. Helmyani selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Cipayung mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Cipayung baru membayar pajak unit usaha yaitu hotel berupa pajak daerah sebesar 10%, Pajak Bumi dan Bangunan. Badan Usaha Milik Desa Cipayung juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebesar 20%. Unit usaha Hotel Bayak pada badan usaha milik desa belum di kukuhkan menjadi PKP namun dalam menjalankan usahanya unit Hotel Bayak melakukan pemungutan pajak PPN yang seharusnya sebagai non PKP tidak memungut PPN.

Grafiky Desriyanto selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Cipayung mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum pernah membayar Pajak Penghasilan Badan dan ia menyadari serta mengakui keterlambatan membayar pajak karena belum paham mengenai perhitungan perpajakan, membayar pajak dan melaporkan spt. Minimnya pengetahuan mengenai perpajakan ini disebabkan karena akses penyampaian pajak BUM Desa yang kurang, belum ada sosialisasi mengenai perpajakan BUM Desa oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan keterbatasan pendidikan juga menjadi alasan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019). Badan Usaha Milik Desa seharusnya melakukan pemotongan PPh seperti PPh Pasal 21 atas gaji atau honor, pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa harta selain sewa tanah dan/atau bangunan serta biaya terkait dengan objek PPh Pasal 23, pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan atau biaya yang terkait objek PPh Pasal 4 ayat 2, serta pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran honor kepada subjek pajak luar negeri. Kewajiban melakukan pemotongan tersebut karena BUMDesa merupakan pemotong PPh berdasarkan UU PPh (Kemenkeu, 20). Dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Desa Cipayung memiliki 20 karyawan yang terdiri dari 3 ketua serta anggota BUM Desa Cipayung, 14 karyawan Unit usaha Hotel Bayak, dan 3 karyawan unit usaha gor bulutangkis. Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum melakukan pemotongan PPh 21 terhadap karyawannya serta pelaporan SPT PPh 21 dikarenakan pemahaman mengenai perhitungan perpajakan yang masih kurang serta karyawan yang memiliki NPWP baru 3 karyawan saja.

Hotel bayak merupakan hotel yang dikelola oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa Cipayung. Badan Usaha Milik Desa Cipayung dalam menjalankan usahanya

menyewa Hotel Bayak dengan harga Rp31.000.000/bulan atau Rp372.000.000/tahun. Pada dasarnya terdapat aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni PPh pasal 4 ayat (2). Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar $10\% \times$ seluruh biaya sewa (Kemenkeu, 2022). Badan Usaha Milik Desa Cipayung sejak awal sewa Hotel Bayak sampai saat ini tidak memotong PPh pasal 4 ayat (2) dikarenakan tidak mengetahui tentang pemotongan PPh Pasal 4 (2).

Unit usaha Hotel Bayak dalam menjalankan usahannya menggunakan jasa perawatan AC tiga bulan sekali dalam satu tahun. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 menjelaskan jasa perawatan AC merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Seharusnya Badan Usaha Milik Desa Cipayung melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa perawatan AC sebesar 2% dari jumlah bruto. Unit usaha Hotel Bayak seringkali mendapatkan tamu hotel atau pengguna jasa hotel dari lembaga pemerintahan sehingga pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut PMK Nomor 141/PMK.03/2015 jasa yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dipotong PPh 23. Jasa hotel dipotong PPh 23 jika pengguna jasanya adalah bendahara pemerintah karena pembayaran jasa hotel oleh bendahara pemerintah berasal dari APBN/APBD (Sibimapajak, 2022). Pendapatan yang berasal dari APBN/APBD pada Unit usaha Hotel Bayak dipotong PPh 23 dan pemotongan tersebut dapat mengkreditkan atau mengurangi PPh terutang atas pemotongan PPh Badan. Namun Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak mengetahui pajak apa yang dipotong dan manfaat pemotongan pajak.

Dalam mengelola dana BUM Desa Cipayung, pengurus mengalami kendala yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai BUM Desa dalam menentukan jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana BUM Desa (Haris,2020). Tingkat pemahaman yang masih kurang dalam hal perpajakan dan kurangnya Sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadi masalah utama dalam dunia perpajakan (Susan Radja, 2021). Maka sangat diperlukan pengenalan aspek perpajakan seperti perhitungan dan pelaporan pajak pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan perpajakan. Dengan pemahaman yang kurang dari wajib pajak berimplikasi terhadap pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak (Putra, 2020). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa selain berpengaruh pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, juga sangat berpengaruh pada perpajakan. Dengan banyaknya Badan Usaha Milik Desa yang didirikan saat ini BUM Desa merupakan pendatang baru yang memiliki pengaruh besar untuk pendapatan negara pada bagian perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022-2023**”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 58 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Operasional BUM Desa diharuskan membuat laporan keuangan yang meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan keuangan yang disusun oleh BUM Desa sebagai pertanggung jawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Laporan keuangan yang disusun oleh BUM Desa berdasarkan pedoman pelaporan keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Laporan Keuangan yang disusun oleh BUM Desa Cipayung menggunakan aplikasi Akuntansi UKM-Keuangan yang seharusnya menggunakan aplikasi Akuntansi BUM Desa yang sudah disediakan oleh KEMENDESA bersama-sama dengan PKN STAN. Ketidaksesuaian pada Laporan Keuangan terlihat pada kesalahan pencatatan transaksi, komponen laporan keuangan yang belum lengkap atau belum sesuai. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya pelatihan-pelatihan yang sifatnya memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pencatatan dan pengelolaan Laporan Keuangan BUM Desa (Idrus & Syachbani,2020).
2. Menurut Rusanti (2021), kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Menganut *self assessment system*, yang telah mempercayakan wajib pajak dalam mengisi formulir secara jelas, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan. Kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak yaitu mendaftarkan, menghitung, membayar, memotong, dan melaporkan pajak. Namun, Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebagai Wajib pajak badan baru melakukan pendaftaran saja dari awal berdiri hingga saat ini. Seharusnya BUM Desa Cipayung melakukan perhitungan pajak terutang, membayar pajak, memotong pajak, serta melaporkan SPT Tahunan. Ini disebabkan karena pemahaman dan kesadaran pajak yang kurang.
3. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, salah satunya *Withholding Tax System*. Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah

yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Jenis pajak yang dipotong adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Desa Cipayung menyewa Hotel Bayak dengan harga Rp31.000.000/bulan atau 372.000.000/tahun untuk dijadikan unit usaha BUM Desa Cipayung. Maka dari menyewa hotel tersebut terdapat pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan. Namun Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dikarenakan tidak mengetahui tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 (2). Badan Usaha Milik Desa Cipayung merupakan pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 terhadap karyawannya. Namun, Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum melakukan pemotongan PPh 21 terhadap karyawannya dikarenakan pemahaman mengenai perhitungan perpajakan yang masih kurang. Unit usaha Hotel Bayak dalam menjalankan usahannya menggunakan jasa perawatan AC berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 menjelaskan jasa perawatan AC merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Seharusnya Badan Usaha Milik Desa Cipayung melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa perawatan AC sebesar 2% dari jumlah bruto.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah wajib pajak badan karena BUM Desa merupakan subjek pajak dan penghasilan BUM Desa merupakan objek pajak. Sebagai wajib pajak badan, salah satu kewajiban wajib pajak badan yaitu membayar pajak penghasilan badan. Namun, BUM Desa Cipayung belum membayar pajak penghasilan badan dikarenakan kurang pemahaman mengenai perpajakan seperti perhitungan pajak penghasilan yang terutang. Maka sangat diperlukan pengenalan aspek perpajakan seperti perhitungan dan pelaporan pajak pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan perpajakan.
5. Sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika sebagai wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan seperti contohnya tidak membayar pajak dan melaporkan SPT maka akan dikenakan sanksi pajak yaitu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Selama awal berdiri sampai saat ini Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan. Padahal sebagai wajib pajak badan Badan Usaha Milik Desa Cipayung harus melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak dan melaporkan SPT tidak hanya mendaftarkan saja. Akibatnya Badan Usaha Milik Desa Cipayung berpotensi terkena sanksi administrasi. Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan

yang berlaku. Sanksi administrative terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyajian Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung telah sesuai dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022?
2. Bagaimana kewajiban perpajakan *self assessment* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung?
3. Bagaimana penerapan *Withholding Tax* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung?
4. Bagaimana penerepan perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung?
5. Bagaimana potensi sanksi perpajakan dan kerugian akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan Identifikasi dan Rumusan masalah diatas, Maksud dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu Badan Usaha Milik Desa Cipayung penyajian Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung sesuai dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022
2. Untuk membantu Badan Usaha Milik Desa Cipayung menjelaskan kewajiban perpajakan *self assessment* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung
3. Untuk membantu Badan Usaha Milik Desa Cipayung menganalisis penerapan *Withholding Tax* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung
4. Untuk membantu Badan Usaha Milik Desa Cipayung melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung.
5. Untuk membantu Badan Usaha Milik Desa Cipayung menganalisis potensi sanksi perpajakan dan kerugian akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyajian Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung sesuai dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022
2. Untuk menjelaskan kewajiban perpajakan *self assessment* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung.
3. Untuk menganalisis penerapan *Withholding Tax* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung

4. Untuk mengimplementasikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung.
5. Untuk menganalisis potensi sanksi perpajakan dan kerugian akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua kegunaan yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara empiris dalam bidang perpajakan bagi penulis dan pembaca mengenai perhitungan pajak penghasilan badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung. Penelitian ini sekaligus menjadi bagian dari latihan pengembangan diri penulis dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- A. Kegunaan Praktis Bagi BUM Desa Cipayung dan Pemerintah Desa Cipayung
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran informasi tentang Laporan Keuangan Sesuai KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 serta perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sehingga dapat dijadikan referensi oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan.
- B. Kegunaan Praktis Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran informasi tentang BUM Desa Cipayung kepada Masyarakat, serta peran BUM Desa Cipayung dalam mendukung perekonomian Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun beberapa definisi pajak menurut para ahli dalam Resmi (2019), antara lain:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturanyang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbul balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof, Dr. Rochmat Soemitro, S.H. :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Berdasarkan pengertian di atas, maka Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang langsung dapat ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum suatu negara guna menyejahterakan pembangunan dan kemakmuran rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak mempunyai peranan yang sangat penting, berikut beberapa uraian fungsi pajak:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan dan lain sebagainya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak untuk menjalankan tugas-tugas dan pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembanguana sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Kewajiban Wajib Pajak

Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kewajiban wajib pajak untuk diterapkan setiap warganya, orang yang berkewajiban membayar pajak biasa disebut dengan Wajib Pajak yang memiliki kartu identitas atau biasa disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut beberapa kewajiban perpajakan wajib pajak yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

1. Mendaftarkan Diri.

Setiap Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Membayar Pajak.

Sesuai Pasal 12 ayat UU KUP Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung dan membayar pajak terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, saat terutangnya pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga
- b) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan Pajak Penambahan Nilai Barang atau Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c) Pada akhir tahun pajak, untuk pajak penghasilan

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh wajib pajak harus disetorkan ke kas negara paling lambat 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhir masa pajak.

3. Melaporkan Surat Pemberitahuan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau
- b) Bagian Tahun Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c) Harta dan kewajiban; dan/atau
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. Pemeriksaan

Sesuai dengan pasal 29 UU KUP Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor (pemeriksaan kantor) atau tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun lalu maupun tahun berjalan. Wajib Pajak yang diperiksa wajib harus memperlihatkan, memberi atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang terutang pajak, apabila dipandang perlu oleh pemeriksa pajak.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Siti Resmi, 2019), yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Contoh dalam Pajak Negara seperti, pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Adapun ciri-ciri sistem ini yang dikemukakan oleh IAI, yaitu:

- Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat Pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak) oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Contoh dalam Pajak Negara seperti, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *Withholding System*

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 32A menjelaskan untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, dapat diterapkan skema pemotongan atau pemungutan pajak (*withholding tax*) melalui penunjukan pemotong atau pemungut pajak, yaitu pihak lain. Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung dalam transaksi. Pemotongan Pajak yaitu jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan, sehingga menyebabkan berkurang jumlah penghasilan yang diterima. Sedangkan pemungutan adalah jumlah pajak terutang yang dipungut atas suatu transaksi, pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.

Penerapan sistem *withholding tax* terdiri atas jenis pajak PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat 2 macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sanksi berkaitan dengan denda administrasi di uraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sanksi Berkaitan dengan Denda Administrasi

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1	7 Ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	
		SPT Masa PPN	Rp500.000
		SPT Masa lainnya	Rp100.000
		SPT Tahunan PPh WP Badan	Rp1.000.000
		SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp100.000
2	8 Ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum diselidiki	150% dari jumlah pajak yang dibayar
3	14 Ayat (4)	Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
		Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak lengkap	
		PKP melaporkan faktu pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
4	14 Ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembangan Pajak Masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5	25 Ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	27 Ayat (5b)	Pemohon banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi berkaitan dengan bunga di uraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Sanksi Berkaitan dengan Bunga

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1	8 ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung, sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran
2	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung, sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran
3	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung, sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran
4	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung, sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran
5	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
7	14 ayat (3)	PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, maksimal 24 bulan
		SPT kurang bayar	
8	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9	19 ayat (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sd. tanggal pelunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Paksa
10	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal diterbitkannya STP
11	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SEPerti	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s.d. tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi berkaitan dengan kenaikan di uraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Sanksi Berkaitan dengan Kenaikan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2	13 ayat (3)	SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran	50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun
		PPN/PPBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	100% dan PPh yang tidak atau kurang dipotong tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dan PPN dan PPBM yang tidak atau kurang dibayar
		Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
3	13A	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dan jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
4	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKET	100% dari jumlah kekurangan pajak
5	17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
6	17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya Tindak Pidana Pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya Tindak Pidana Kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa Denda Pidana, Pidana Kurungan, atau Pidana Penjara.

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.2 KEPMENDES No. 136 Tahun 2022

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa atau KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 merupakan panduan dalam menyusun Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagai acuan dalam melaksanakan

kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan. KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 juga sebagai acuan akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa. Serta KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebagai acuan bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, memahami atau menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Usaha Milik Desa. Panduan penyusunan laporan keuangan pada KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 membahas tentang kebijakan akuntansi, bagan akun, perlakuan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan format laporan keuangan.

Kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komponen laporan keuangan Lengkap
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada akhir periode
 - b. Laporan Laba Rugi selama periode
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode
 - d. Laporan Arus Kas selama periode
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain
2. Penyajian Wajar

Laporan keuangan BUM Desa menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BUM Desa. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
3. Periode Akuntansi

Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan
4. Dasar Akrua

BUM Desa menyusun laporan keuangan atas dasar basis akrua, kecuali laporan arus kas. Basis akrua bertujuan untuk mengaitkan secara langsung dan bersamaan antara pendapatan dan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan.
5. Mata Uang Pelaporan dan Pembulatan

Mata uang yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan adalah Rupiah (Rp). Untuk pencatatan transaksi dilakukan pembulatan ke atas apabila sama atau lebih besar dari Rp0,50 dan pembulatan ke bawah apabila lebih kecil dari Rp0,50.
6. Pengungkapan

BUM Desa mengungkapkan hal-hal berikut ini dalam laporan keuangan:


 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
 - b. Penjelasan detail mengenai pos-pos dalam laporan keuangan.

Berikut ini kerangka dasar dalam pengakuan dan pengukuran laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas
Kas diakui dan dicatat oleh BUM Desa jika mematuhi kriteria tersedia dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan (readily available), dan tidak ada pembatasan ketika digunakan (free restrictions). Kas dan setara kas disajikan sebagai salah satu aset lancar yang dimiliki BUM Desa.
2. Piutang
Piutang diakui pada saat BUM Desa telah memiliki hak tagih baik karena penyerahan barang atau jasa maupun memberi pinjaman dan nilai jumlah dapat diukur secara andal. Piutang disajikan dalam neraca sebagai piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang tergantung tanggal jatuh temponya.
3. Persediaan
Persediaan diakui pada saat telah terjadi pemindahan hak kepemilikan. BUM dan hanya desa mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan serta total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi BUM Desa
4. Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke BUM Desa dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dicatat pada saat perolehannya yaitu pada saat hak kepemilikan sudah beralih kepada BUM Desa (diserahkan) dan siap untuk dipergunakan. BUM Desa mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto dan metode penyusutan yang digunakan
5. Utang
Utang diakui ketika BUM Desa telah menerima barang atau jasa dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok. Utang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan diklasifikasikan sebagai jangka pendek dan jangka panjang.
6. Ekuitas
Ekuitas diakui pada saat telah menjadi hak BUM Desa. Ekuitas disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) setelah kewajiban (utang). BUM Desa menyajikan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam BUM Desa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku.
7. Pendapatan
Pendapatan utama BUM Desa berasal dari penjualan jasa dan penjualan barang. Penjualan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika BUM Desa telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Pendapatan disajikan pada Laporan Laba Rugi.
8. Beban
Beban diakui oleh BUM Desa kalau penurunan manfaat ekonomis masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur

dengan andal, atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Berikut ini prosedur penyusunan laporan keuangan (siklus akuntansi) secara manual dan secara digital



Sumber: KEPMENDES No. 136 Tahun 2022, 2022

Gambar 2.1 Proses penyusunan laporan keuangan (siklus akuntansi) secara manual



Sumber: KEPMENDES No. 136 Tahun 2022, 2022

Gambar 2.2 Proses penyusunan laporan keuangan (siklus akuntansi) secara digital

Gambar 2.1 merupakan proses penyusunan laporan keuangan atau siklus akuntansi secara manual yang diawali dengan pembuatan jurnal transaksi periode berjalan dan jurnal penyesuaian setiap akhir periode. Proses selanjutnya membuat buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca setelah penutupan secara manual. Sedangkan gambar 2.2 merupakan proses penyusunan laporan keuangan atau siklus akuntansi secara digital dengan menggunakan bantuan komputer. Badan Usaha Milik Desa hanya melakukan

penjurnalan atas transaksi dan proses selanjutnya dilakukan oleh sistem komputer sehingga otomatis menghasilkan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan akuntansi secara digital menggunakan Aplikasi Akuntansi BUM Desa yang sudah disediakan oleh KEMENDESA bersama-sama dengan PKN STAN. Aplikasi Akuntansi BUM Desa ini dapat diunduh di www.kemendesa.go.id

2.3 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.4 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak

Dengan demikian pengertian pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan. PPh badan terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu sebagai berikut :

A. PPh Badan Tidak Final

Pajak penghasilan atau PPh tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

B. PPh Badan Final

Pajak penghasilan atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar.

2.4.1 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Terdapat beberapa tarif yang dapat di gunakan oleh Wajib pajak penghasilan badan yaitu sebagai berikut :

1. Tarif pajak penghasilan pasal 17

Tarif Pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pasal 17 ayat (1) huruf b tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku tahun pajak 2022.

Namun berbeda dengan wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Berdasarkan pasal 17 ayat 2b dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40 % dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tariff sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurangan tarif yaitu sebagai berikut

- a. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak
- b. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor
- c. Ketentuan tersebut di atas harus dipenuhi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

2. Tarif pajak penghasilan pasal 31E

Berdasarkan pasal 31E dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

3. Tarif pajak penghasilan final

Berdasarkan pasal 56 dan pasal 57 dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan dibidang pajak penghasilan menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 0,5%. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi

- 2) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final paling lama :

- a. 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
- b. 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

2.4.2 Peredaran Bruto

Dasar pengenaan pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan bersifat final yaitu jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha. Jumlah peredaran bruto juga digunakan untuk melihat apakah Wajib Pajak Badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak atau tidak. Menurut PMK No. 164 Tahun 2023, Peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi pemotongan penjualan, pemotongan tunai dan pemotongan jenis lainnya.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut PPh 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

2.5.1 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Resmi (2019) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tentiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.5.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2019) penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib Pajak PPh 21 terdiri atas :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan,
 - h. Pengawasan atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaga barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.

1. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan penerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta Pendidikan dan pelatihan.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.5.3 Tarif PPh Pasal 21

Tarif yang digunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

2.5.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12 (dua belas), sebesar:

- a. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu **Rupiah**) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.

- b. Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- d. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
- e. Menurut Resmi (2019) Penghitungan PPh 21 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.5.5 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2019) Penghitungan PPh 21 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:

1	Gaji sebulan	Rp xxx	
2	Tunjangan PPh	Rp xxx	
3	Tunjangan dan honorarium lainnya	Rp xxx	
4	Premi JKK, JK, JPK dibayar pemberi kerja	Rp xxx	
5	Premi auransi yang dibayar pemberi kerja	Rp xxx	
6	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	Rp xxx	
7	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 sampai dengan 6)		Rp xxx

Pengurang

8	Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan)	Rp xxx	
9	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima penghasilan)	Rp xxx	
10	Jumlah pengurang (jumlah 8+9)		Rp xxx

Perhitungan PPh Pasal 21:

11	Penghasilan neto sebulan (7-10)		Rp xxx
12	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan)		Rp xxx
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		Rp xxx
14	Penghasilan Kena Pajak setahun (12 - 13)		Rp xxx
15	PPh Pasal 21 yang terutang (14 x Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a)		Rp xxx
	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan(15 / 12 bulan)		Rp xxx

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan bersifat final yaitu sebagai berikut :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan

modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan pesewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017, menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya tarif PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto persewaan tanah dan/atau bangunan.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 23 yaitu:

- A. Dividen
- B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- C. Royalty
- D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong Pajak Penghasilan
- E. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- F. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 meliputi:

- 1. Jasa penilai (appraisal)
- 2. Jasa aktuaris
- 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
- 4. Jasa hukum
- 5. Jasa arsitektur
- 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
- 7. Jasa perancang (design)

8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services}
15. Jasa perantara dan/ atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan. /penitipan, · kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18. Jasa pengisian suara (dubbing} dan/ atau sulih suara
19. Jasa mixing film
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ a tau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
31. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau cleaning service
34. Jasa sedot septic tank
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa freight forwaeding

38. Jasa logistic
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa loading dan unloading
42. Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka perielitian akademis
43. Jasa pengelolaan parker
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa menyiapkan dan/ atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/ atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survey
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dengan jumlah bruto prnghasilan. Tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- a. Tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, hadiah bonus, dan penghasilan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 23
- b. Tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21

2.8 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa me nyatakan Badan Usaha Milik Desa,

selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa terdiri dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama. BUM Desa didirikan oleh satu desa sedangkan BUM Desa Bersama didirikan oleh lebih dari satu desa. Menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah BUM Desa yang didirikan oleh desa-desa atau lebih dari satu desa.

2.8.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Peraturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 2) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUM Desa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa BUM Desa saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya..

Dalam PP Nomor Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUM Desa, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUM Desa, jenis usaha yang diperbolehkan, pembagian hasil usaha, pertanggung jawaban pelaporan BUM Desa sampai dengan penghentian kegiatan usaha BUM Desa di atur dalam Permendes ini.

Dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kebijakan akuntansi, perlakuanakuntansi, penyusunan laporan keuangan, sampai dengan format laporan keuangan yang dapat digunakan oleh BUM Desa.

2.8.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan tujuan Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.

- b) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
- c) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
- d) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa.
- e) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

2.8.3 Modal Usaha Milik Desa

Menurut PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan modal awal pendirian BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang bersumber dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat Desa, dan bagian dari laba yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa untuk menambah modal yang dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa Setempat. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dapat berupa uang, barang, tanah dan bangunan. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat digunakan untuk :

1. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
2. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha
3. Penugasan desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

2.8.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Menurut David Wijaya (2018) terdapat enam prinsip dalam mengelola BUM Desa, antara lain meliputi :

1. **Kooperatif**, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2. **Partisipatif**, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
3. **Emansipatif**, Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama
4. **Transparan**, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. **Akuntabel**, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat
6. **Sustainable**, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan

2.8.5 Manfaat Ekonomi dari Berdirinya Badan Usaha Milik Desa

Menurut David Wijaya (2019) manfaat ekonomi dari berdirinya BUM Desa yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah desa
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir.
2. Manfaat bagi masyarakat desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara tidak langsung.

2.9 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.9.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam rangka menyusun penelitian ini, penulis melakukan langkah literasi beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian penulis terkait perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Berikut disajikan tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
1	Rini Hannum Rangkuti, 2018, Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan Atas Karyawan Tetap PT Pegadaian (Cabang) Pasar Mawar.	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Bruto Karyawan • Pengurangan Penghasilan Bruto Karyawan • PTKP • Tarif Pajak 	deskriptif eksploratif	PT Pegadaian (Cabang) Pasar Mawar selaku pemotong telah melakukan kewajibannya dalam memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kurangnya rincian data perhitungan PPh Pasal 21 yang dimiliki perusahaan dan tidak adanya pengecekan kembali perhitungan PPh terhutanganya.
2	Maya Nurjani, 2020, Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan	Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah Desa, PARDES, Uji jelayakan, Potensi Desa 	Deskriptif Kualitatif	Peranan BUMDes terhadap pendapatan asli desa (PADes) sangatlah besar. Namun hanya

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
	Pendapatan Asli Desa Pada BUMDES Yang terdapat di Kecamatan Megamendung Periode 2016-2018		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan PADes, Pengerak usaha desa, Lapangan Pekerjaan • Menganut Prinsip Koperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel Dan Sustainabe • Manfaat pembinaan terhadap pengelolaan BUMDes 		BUMDes Sukamanah yang mampu meningkatkan PADes di Kecamatan Megamendung sedangkan BUMDes Maju Bersama dan cipayung belum dapat meningkatkan PADes dikarenakan BUMDes baru merintis dan penyertaan modal.
3	Susan Radja, 2021, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa “Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor)	Sosialisasi Perpajakan (X) Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan Soaialisasi • Metode Sosialisasi • Media Sosialisasi • Pemahaman peraturan perpajakan Pemahaman sistem pemungutan Self Asessment 	Explanation Research	Berdasarkan uji t variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak.
4	R Taufik Hidayat, SE.,MMSi. dan Suci Tri Susilawati, 2022, Analisis Sistem Perencanaan Pajak Dengan Pemilihan Tarif Pajak	Perencanaan Pajak (X) Tarif Pajak penghasilan (PPh) Badam (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil terkecil dari perhitungan beban pajak penghasilan. • Tarif Pajak Umum dalam 17 UU PPh • Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM (PP 23 Tahun 2018) 	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang yang lebih optimal dalam penyeteroran pajak selama Tahun 2018- 2019 untuk PT AGP adalah tarif non insentif pajak

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
	Penghasilan (PPh) Badan pada PT AGP				yaitu menggunakan pasal 17 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena Pajak Penghasilan badan terutangnya 0,00- atau nihil. Sedangkan jika PT AGP menggunakan tarif insentif pajak atau Pajak Penghasilan Final selama Tahun 2018-2019 maka Pajak Penghasilan badan terutang yang disetor untuk Tahun 2018 senilai 10.489.428 dan untuk Tahun 2019 pajak yang disetorkan senilai 31.705.366,00.
5	Heidy Pesik, Johannes H. Tene, Mawar Domits, 2022, Aspek Perpajakan Pada Pajak Penghasilan Bumdes Sinar Usaha Desa Budo, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara	Pajak penghasilan		Deskriptif Kualitatif	Pajak Bumdes Sinar Usaha harus mempunyai EFIN sebagai salah satu syarat untuk pelaporan perpajakan secara online. Tarif pajak BUMDesa Sinar Usaha menggunakan tarif 0,5%.
6	Iwan Ramdhanny dan Aniek Juliarini, 2022. Analisis Kewajiban	Kewajiban Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 	Studi atas Undang – Undang dan Peraturan	Kewajiban pajak BUMDes sama dengan kewajiban pajak perusahaan pada umumnya.

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
	Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca pandemic Covid – 19		Kerja (UU Cipta Kerja), <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) • PPh Final bagi UMKM sebagaimana diatur pada PP 23. 		Kewajiban pajak BUMDes dimulai dengan mendaftarkan usahanya dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, kewajiban penyeteroran dan pelaporan, dan kewajiban pajak penghasilan badan
7	Gaby Anggelina Gultom, 2022, Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020.	Analisis penerapan Tax Planning (X) Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Semua penghasilan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. • Semua biaya yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 jo. Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. • Membandingkan tarif PP 23 Tahun 2008 dan Tarif Pasal 17. 	Deskriptif eksploratif	hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Alam Lestari Cibinong belum menerapkan sepenuhnya kewajiban pajak sebagai wajib pajak. Tax Planning yang dapat diterapkan adalah Biaya Telepon, Biaya Sembako dan Penyusutan Aset Tetap dengan hal ini perusahaan dapat menghemat Rp29.448.375 pada tahun 2019 dan Rp19.534.625 pada tahun 2020 perhitungan menggunakan PPh Umum dan perusahaan dapat menggunakan Tarif PPh Final sebagai

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
			<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung dan menganalisis pendapatan wajib pajak merupakan PPh Final atau PPh Umum • Menentukan Wajib Pajak menggunakan tarif PPh Final atau PPh Umum. 		pembayaran pajak terutangnya
8	Tiara Respayi Wulandari, 2022, Analisis Pemilihan Bentuk Usaha Dintinjau dari Hasil Perhitungan Beban Pajak Sebagai Upaya Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada Usaha Kebab Djamer)	Perhitungan beban pajak (X) Perencanaan pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) • Biaya Mendapatkan, Mengih, dan Memelihara. • Tarif Pajak Umum dalam 17 UU PPh • Insentif dalam PP 23/2018 • Hasil terkecil dari perhitugan beban pajak penghasilan 	Deskriptif Kualitatif	Bentuk badan usaha yang paling efektif dalam menekan beban pajak penghasilan adalah bentuk usaha perseorangan dengan menekan tarif pajak 0,5% untuk penghasilan usaha diatas Rp 500.000.000 dan untuk penghasilan samapi dengan Rp 500.000.000 dibebaskan dari PPh terutang
9	Yohanes George Gotera, 2022, Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Olympic Bangunan Persada	Withholding Tax System Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kebenaran perhitungan pajak yang masih harus dibayar dan pemotongan pajak • Kebenaran jumlah dan ketepatan waktu penyetoran kewajiban pajak setelah pemotongan pajak pihak lain. • Kebenaran pengisian dan 	Deskriptif (Eksploratif)	Perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, masih terdapat adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh 4 ayat

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
			ketepatan waktu penyampaian SPT. <ul style="list-style-type: none"> • Basis kas (cash basis) • UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 • UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 		2 untuk bulan-bulan tertentu yang masih belum sesuai

Dari tabel penelitian sebelumnya dapat diketahui penelitian ini berkaitan erat dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.6 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

Peneliti Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Rini Hannum Rangkuti, (2018)	Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Dalam penelitian Rini Hannum Rangkuti objek penelitiannya PT Pegadaian (Cabang) Pasar Mawar. sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa.
Maya Nurjani (2020)	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan selanjutnya yaitu Objek penelitiannya Badan Usaha Milik Desa.	Dalam penelitian Maya Nurjani (2020) membahas peran BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas Pajak Penghasilan Badan Usaha Milik Desa
Susan Radja (2021)	Objek penelitiannya Badan Usaha Milik Desa.	Menguji tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman wajib pajak sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha Milik Desa.


Peneliti Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
R Taufik Hidayat, S.E.,M.Si., dan Suci Tri Susilawati (2022)	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan selanjutnya yaitu perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan tarif PPh Final UMKM, tarif Pasal 17, dan tarif pasal 31E.	Dalam penelitian R Taufik Hidayat,S.E.,M.Si., objek penelitiannya PT AGP sedangkan panalitian yang sedang di lakukan di Badan Usaha Milik Desa. Serta perbedaan selanjutnya yaitu PPh Final UMKM yang digunakan masih PP No. 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan PP No. 55 Tahun 2022.
Heidy Pesik, Johannes H. Tene, Mawar Domits, (2022)	Objek penelitiannya Badan Usaha Milik Desa.	Lokasi penelitian di Bumdes Sinar Usaha Desa Budo, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
Iwan Ramdhanny dan Aniek Juliarini (2022)	Objek penelitiannya Badan Usaha Milik Desa.	Dalam penelitian Iwan Ramdhanny dan Aniek Juliarini (2022) PPh Final UMKM yang digunakan masih PP No. 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan PP No. 55 Tahun 2022
Gaby Anggelina Gultom, 2022	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan tarif PPh Final UMKM, tarif Pasal 17, dan tarif pasal 31E.	PPh Final UMKM yang digunakan masih PP No. 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan PP No. 55 Tahun 2022. Pada penelitian tersebut objek penelitiannya CV Alam Lestari sedangkan panelitian yang sedang di lakukan di Badan Usaha Milik Desa
Tiara Respayi Wulandari (2022)	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari objek penelitian. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan tarif PPh Final UMKM, tarif Pasal 17, dan tarif pasal 31E.	Dalam penelitian Tiara Respayi Wulandari (2022) objek penelitiannya UMKM Kebab Djamer sedangkan panalitian yang sedang di lakukan di Badan Usaha Milik Desa. Serta perbedaan selanjutnya yaitu PPh Final UMKM yang digunakan masih PP No. 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan PP No. 55 Tahun 2022.
Yohanes George Gotera (2022)	Perhitungan dan Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 (2)	Dalam penelitian Rini Hannum Rangkuti objek penelitiannya PT Olympic Bangun Persada. sedangkan panelitian yang sedang di lakukan di Badan Usaha Milik Desa.

2.9.2 Kerangka Pemikiran

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memajukan perekonomian desa dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah wajib pajak badan karena BUM Desa merupakan subjek pajak dan penghasilan BUM Desa merupakan objek pajak. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa selain berpengaruh pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, juga sangat berpengaruh pada perpajakan. Dengan banyaknya Badan Usaha Milik Desa yang didirikan saat ini BUM Desa merupakan pendatang baru yang memiliki pengaruh besar untuk pendapatan negara pada bagian perpajakan.

Sebagai wajib pajak badan BUM Desa memiliki kewajiban pajak yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Dalam mengelola dana BUM Desa, pengurus BUM Desa mengalami kendala yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai BUM Desa dalam menentukan jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana BUM Desa (Haris,2020). Dengan pemahaman yang kurang dari wajib pajak berimplikasi terhadap pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak (Putra, 2020). Maka sangat diperlukan pengenalan aspek perpajakan seperti perhitungan dan pelaporan pajak pada Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan perpajakan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Iwan Ramdhanny dan Aniek Juliarini (2022) jenis pajak yang terutang dari kegiatan usaha BUMDes, tidak hanya berhubungan dengan pemotongan pemungutan saja, ketentuan pajak BUMDes sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya seperti PT, CV, dan Koperasi yang berkewajiban membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh. Perhitungan pajak BUMDes dapat menggunakan perhitungan PPh Final bagi UMKM dengan mengalikan tarif 0,5% dengan pendapatan kotor. Masa berlaku pengenaan PPh Final bagi UMKM adalah 3 tahun pajak untuk UMKM yang berbentuk PT dan 4 tahun pajak untuk UMKM yang berbentuk PT, CV, dan Koperasi. Perhitungan pajak penghasilan BUMDes sebagai wajib pajak yang terdaftar tahun 2018 atau sebelumnya, mulai tahun 2021 menggunakan tarif umum dalam perhitungan PPh Badan. Perhitungan PPh berdasarkan ketentuan umum terdapat dalam pasal 17 UU PPh yaitu dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif PPh Badan yang berlaku. Dengan diberlakukannya ketentuan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan tarif umum, terdapat sejumlah fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan termasuk oleh BUMDes. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan diatur dalam pasal 31E UU PPh, yang mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50%. Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 Miliar dan yang dikenakan hanya bagian peredaran bruto samapai dengan Rp 4,8M.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2016).

3.2 Objek, Unit dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti yang terdapat dalam penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 - 2023.

Unit analisis adalah unit/satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, industri, dan negara. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu organisasi karena yang diteliti adalah suatu organisasi, sehingga sumber data merupakan respons dari divisi/organisasi tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Cipayung (BUM Desa) yang beralamat di Jalan Raya Puncak Cipayung, Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang menyatakan jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu angka-angka yang bersumber pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa informasi yang bersumber dari wawancara pada pengurus Badan Usaha Milik Desa Cipayung.

Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung dan data primer berupa informasi dari hasil wawancara.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, indikator dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Dalam memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis membuat tabel operasionalisasi variabel untuk menjelaskan variabel, indikator dan skala pengukuran yang digunakan, berikut ini tabel operasionalisasi variabel:

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Wajib Pajak Penghasilan Final atau Pajak Penghasilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Menghitung dan menganalisis pendapatan Wajib Pajak merupakan PPh Final atau PPh Umum 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Menentukan Wajib Pajak menggunakan tarif PPh Final atau PPh Umum 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Menghitung PPh Badan yang terutang dengan tarif yang digunakan 	Rasio
	PPh Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penghasilan bruto karyawan sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 9 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengurang penghasilan bruto karyawan sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 5 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PTKP karyawan sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 Pasal 11 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak PPh 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 	Rasio
	PPh Pasal 4 Ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembayaran sewa hotel 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 	Rasio
	PPh Pasal 23	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembayaran jasa yang digunakan. 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> Tarif Pajak PPh 23 atas penggunaan jasa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 23 Ayat 1 Huruf C 	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah secara langsung ke Badan Usaha Milik Desa Cipayung dengan menggunakan teknik :

- a. Observasi
Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung atau memperhatikan secara akurat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung dalam melangsungkan kegiatan usahanya sehari-hari guna mengumpulkan data dan memahami kondisi unit yang diteliti.
- b. Wawancara
Kegiatan wawancara ini dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa Cipayung yaitu Bapak Grafiky Desriyanto sebagai Ketua BUM Desa Cipayung, Ibu Helmiani sebagai Sekretaris BUM Desa Cipayung dan Ibu Novi Wulandari sebagai Bendahara BUM Desa Cipayung. Pertanyaan wawancara berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa Cipayung, sumber dana, perpajakan dan Laporan Keuangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Berikut ini pertanyaan wawancara yang ditanyakan kepada pengurus BUM Desa Cipayung :
- c. Dokumentasi
Cara pengumpulan data yaitu dengan cara manual seperti memfotocopy laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Selain tiga hal diatas, penulis juga menggunakan studi keperpustakaan yang merupakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi, literature, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, Undang-Undang perpajakan, media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan analisis.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni dengan menjelaskan implementasi Pajak Penghasilan Badan pada Badan Usaha Milikn Desa Cipayung dengan pendekatan studi kasus. Berikut ini adalah langkah-langkah menganalisis data dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus:

1. Mengumpulkan data berupa Profil BUM Desa, Struktur Organisasi BUM Desa, dan Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung Tahun 2022 dan Tahun 2023.
2. Menganalisis Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung apakah telah sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa.
3. Membandingkan Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung dengan Laba Rugi menurut KEPMENDES No. 136 Tahun 2022
4. Menghitung biaya yang dapat jadi pengurang dan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang menurut peraturan perpajakan.
5. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dengan laba rugi sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak umum dalam pasal 17 UU PPh dan tarif pasal 31E UU PPh, serta tarif PPh final diatur dalam PP No 55 Tahun 2022.
6. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan beban pajak terutang antara beban pajak menggunakan tarif pajak umum dalam pasal 17 UU PPh, beban pajak

menggunakan tarif pajak umum dalam pasal 31E UU PPh, serta beban pajak menggunakan tarif PPh final diatur dalam PP No 55 Tahun 2022.

7. Menganalisis dan menghitung Pajak Penghasilan lainnya yang ada di BUM Desa Cipayung, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2).
8. Menganalisis dan menghitung potensi sanksi dan kerugian akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada BUM Desa Cipayung

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memajukan perekonomian desa dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Desa Cipayung adalah Desa di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Desa Cipayung memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa Cipayung didirikan pada tanggal 1 Oktober 2017 dan aktif hingga saat ini. Badan Usaha Milik Desa Cipayung (BUM Desa) beralamat di Jalan Raya Puncak No.1 Cipayung, Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Kegiatan Usaha Badan Usaha Desa Cipayung yaitu mengelola Hotel Bayak dan Gor Bulutangkis. Pemilihan Unit Usaha Hotel Bayak didasarkan pada lokasi strategis jalur Puncak sebagai jalur wisata bagi warga dalam maupun luar kota serta banyaknya kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh beberapa Perusahaan ataupun pemerintahan di hotel-hotel daerah Puncak. Selain Hotel Bayak, unit usaha lain BUMD Desa Cipayung yaitu unit usaha Gor Bulutangkis. Pemilihan unit usaha Gor Bulutangkis untuk memberikan sarana dan prasarana olahraga baru bagi masyarakat serta sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Desa Cipayung.

Tujuan utama dibentuknya kedua unit usaha BUM Desa Cipayung adalah untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Cipayung serta pengembangan usaha secara maksimal supaya dapat memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun pemerintah Desa Cipayung dalam mendukung peningkatan SDM, perekonomian desa, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : BUM Desa Cipayung, 2024

Gambar 4. 1 Logo BUM Desa Cipayung

4.1.2 Modal Usaha Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Cipayung berupa uang yang berasal dari APBDes tahun 2018 dan tahun 2019. Berikut ini penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Tabel 4.1 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Tahun	Nomor Perdes Penyertaan Modal BUM Desa	Nilai Penyertaan Modal BUM Desa			
		Pemerintah Desa		Pihak Lain	
		Rp	%	Rp	%
2018	Nomor 3 Tahun 2017	770.000.000		-	
2019	Nomor 3 Tahun 2017	500.000.000		-	
TOTAL		1.270.000.000			

Sumber: BUM Desa Cipayung, 2022

Pada awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa Cipayung penyertaan modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Desa Cipayung sebagai bentuk modal awal untuk melakukan kegiatan usaha. Pada tahun 2018 penyertaan modal usaha BUM Desa Cipayung sebesar Rp770.000.000 serta pada tahun 2019 penyertaan modal usaha BUM Desa Cipayung sebesar Rp500.000.000. Sehingga total penyertaan modal usaha BUM Desa Cipayung sebesar Rp1.270.000.000.

4.1.3 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Cipayung

1. Visi

Visi dari pendirian BUM Desa Cipayung yaitu **“Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari”**


2. Misi

Misi dari pendirian BUM Desa Cipayung yaitu sebagai berikut:

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Cipayung sebagai aset penggerak ekonomi lokal.
- Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cipayung.
- Membuka dan menggali potensi usaha yang ada di BUM Desa.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk membantu menumbuhkan perkembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Membangun kerjasama dan membuka jaringan seluas-luasnya dengan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintahan demi meningkatkan usaha BUM Desa yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa.

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Struktur organisasi mewujudkan kerangka dan perwujudan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berikut ini struktur organisasi yang terdapat pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung.



Sumber: BUM Desa Cipayung, 2022

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Berikut ini penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi pada BUM Desa Cipayung

- 1) Pengawas
 - Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan seluruh kegiatan operasional yang berkaitan dengan BUM Desa.
 - Bertugas memurtuskan kebijakan dalam BUM Desa Cipayung serta melakukan pemecahan masalah bersama-sama dengan penasehat, ketua, dan anggota BUM Desa.
 - Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.
 - Bersama penasihat memeriksa rencana program kerja yang diajukan oleh BUM Desa.
- 2) Penasihat
 - Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.
 - Berwenang meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurus dan pengelolaan usaha Desa
- 3) Ketua BUM Desa
 - Memimpin, mengelola dan mengurus BUM Desa dan unit-unit usaha BUM Desa

- Merumuskan Standar Operasional Prosedur(SOP) Unit Usaha BUM Desa
 - Mengakut dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan pengawas dan penasihat
 - Bertindak atas nama lembaga BUM Desa untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha.
 - Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUM Desa secara berkala kepada pengawas dan penasihat BUM Desa
 - Menyusun dan melaporkan laporan pertanggung jawaban BUM Desa
- 4) Sekretaris BUM Desa
- Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Ketua BUM Desa
 - Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa
 - Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - Mengelola surat menyurat secara umum
 - Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - Melaksanakan kearsipan
- 5) Bendahara BUM Desa
- Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaam fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - Menyusun Laporan Keuangan BUM Desa
 - Mengelola gaji dan insentif seluruh pengurus dan karyawan Badan Usaha Milik Desa
 - Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- 6) Kepala Unit Usaha
- Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada ketua BUM Desa
 - Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
 - Melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
 - Berkoordinasi dengan ketua BUM Desa untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada ketua, Sekretaris dan Bendahara BUM Desa
 - Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada ketua BUM Desa

4.2 Kondisi Variabel yang diteliti

4.2.1 Laporan Laba Rugi Badan Usah Milik Desa Cipayung

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cipayung merupakan badan usaha yang telah melakukan pembukuan dan telah menjadi Wajib Pajak Badan. Akan tetapi, pembukuan yang dilakukan oleh BUM Desa Cipayung belum sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Ketidaksesuaian pada laporan keuangan BUM Desa Cipayung terlihat pada kesalahan pengakuan penghasilan dan biaya.

Terdapat kesalahan pengakuan penghasilan yaitu pada laba bersih periode sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pendapatan periode selanjutnya. Salah satu kesalahan pengakuan biaya terjadi pada akun beban penyusutan bangunan. Pada bulan Juni dan Juli penyeteroran PADes kepada desa dicatat beban penyusutan bangunan dan pada bulan Desember pelunasan hutang Gor BUM Desa Cipayung dicatat beban penyusutan bangunan. Tidak hanya itu, pencatatan biaya sewa hotel pada BUM Desa Cipayung tidak konsisten. Di bulan Januari sampai Mei serta bulan Juli, September, Oktober dan November transaksi sewa Hotel Bayak dicatat pada akun biaya sewa tempat usaha namun pada bulan Juni, Agustus, dan Desember dicatat pada akun beban penyusutan bangunan. Kesalahan pengakuan penghasilan dan biaya berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak penghasilan badan yang terutang.

Ketidaksesuaian pada laporan keuangan BUM Desa Cipayung juga terlihat pada aplikasi akuntansi yang digunakan oleh BUM Desa Ciapayung yaitu aplikasi akuntansi UKM-Keuangan yang sebenarnya aplikasi ini berlaku untuk perusahaan dagang. Seharusnya Badan Usaha Milik Desa Cipayung menggunakan aplikasi Akuntansi BUM Desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

4.2.1.1 Laporan Laba Rugi Badan Usah Milik Desa Cipayung Tahun 2022

Berikut ini Laporan Laba Rugi pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022

LAPORAN LABA RUGI BUM DESA CIPAYUNG PRIODE 31 DESEMBER 2022		
Pendapatan		
Pendapatan	Rp 648.173.538,40	
Pendapatan bersih		Rp 648.173.538,40
Harga Pokok Penjualan		Rp -
Laba/Rugi Kotor		Rp 648.173.538,40
Biaya Penjualan		
Total Biaya Penjualan	Rp -	Rp -
Biaya Admin dan Umum		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 41.500.000,00	
Biaya Makan dan Minum	Rp 5.250.000,00	
Biaya Perlengkapan	Rp 2.150.000,00	
Biaya Sewa Tempat Usaha	Rp 341.000.000,00	
Biaya Umum Lain-lain	Rp 56.479.500,00	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp 106.200.000,00	
Total Biaya Admin dan Umum		Rp 552.579.500,00
Pendapatan Diluar Usaha	Rp -	
Total Pendapatan Diluar Usaha		Rp -
Biaya Diluar Usaha		
Biaya Administrasi Bank	Rp 88.822,00	
Total Biaya Diluar Usaha		Rp 88.822,00
Laba/Rugi Sebelum Pajak		Rp 95.505.216,40

Sumber : Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung Tahun 2022, 2022

Penjelasan dari tiap-tiap pos dalam Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung sebagai berikut:

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan merupakan seluruh jumlah pendapatan dari unit usaha hotel dan unit usaha gor pada BUM Desa Cipayung tahun 2022 sebesar Rp648.173.538,40. Namun, terdapat kesalahan pembukuan pada akun pendapatan yaitu setiap awal bulan laba bersih periode sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pendapatan. Berikut ini contoh kesalahan pembukuan pada akun pendapatan di buku besar BUM Desa Cipayung bulan Januari 2022.

Tabel 4. 3 Kesalahan Pembukuan Akun Pendapatan Bulan Januari 2022

Pendapatan				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Januari				
01-01-2022	Saldo Awal	0,00	181.763,40	-181.763,40
03-01-2022	Setoran Gor Bulan Desember	0,00	6.907.000,00	-7.088.763,40
10-01-2022	Income Hotel Bln. Desember	0,00	9.222.192,00	-16.310.955,40
10-01-2022	Income Ke 1 Hotel Bln. Januari	0,00	20.000.000,00	-36.310.955,40
10-01-2022	Setoran Gor Ke 1 Bln. Januari	0,00	6.000.000,00	-42.310.955,40
15-01-2022	Bunga Bank	0,00	2.048,00	-42.313.003,40
Sub Total		0,00	42.313.003,40	
Total		0,00	-42.313.003,40	-42.313.003,40

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2022, 2022

Laporan Laba Rugi menyebutkan satu periode akuntansi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan Laba Rugi dikenal juga perkiraan temporer. Jadi seharusnya saldo awal tahun 1 Januari tidak mencerminkan atau tidak termasuk saldo Desember tahun sebelumnya.

2. Biaya gaji karyawan

Jumlah gaji yang dibayarkan untuk pengurus BUM Desa Cipayung selama tahun 2022 sebesar Rp41.500.000.

3. Biaya makan dan minum

Jumlah beban makan dan minum selama tahun 2022 sebesar Rp5.250.000. Namun, terdapat kesalahan pembukuan pada akun biaya makan dan minum yaitu akun biaya makan dan minum ini bukan mengungkapkan biaya makan dan minum karyawan akan tetapi mengungkapkan transaksi beban operasional BUM Desa Cipayung. Berikut ini contoh kesalahan pembukuan pada akun biaya makan dan minum di buku besar BUM Desa Cipayung bulan Januari 2022

Tabel 4. 4 Kesalahan Pembukuan Akun Biaya Makan dan Minum Bulan Januari 2022

Biaya Makan dan Minum				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Januari				
10-01-2022	Biaya Oprasional Pemda Bln. Desember	600.000,00	0,00	600.000,00
11-01-2022	Biaya Oprasional Bumdes Desember	400.000,00	0,00	1.000.000,00
28-01-2022	Oprational Visit Pemda	250.000,00	0,00	1.250.000,00
28-01-2022	Oprational Bumdes Bln. Januari	400.000,00	0,00	1.650.000,00
Sub Total		1.650.000,00	0,00	
Total		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2022, 2022

4. Biaya Perlengkapan

Biaya yang dikeluarkan untuk biaya perlengkapan merupakan biaya yang digunakan untuk membeli perlengkapan BUM Desa Cipayung sebesar Rp2.150.000.

5. Biaya Sewa Tempat usaha

Jumlah biaya sewa tempat usaha yang dibayarkan BUM Desa Cipayung untuk menyewa Hotel Bayak selama tahun 2022 sebesar Rp341.000.000.

6. Biaya umum lain-lain

Biaya yang dikeluarkan untuk biaya umum lain-lain tahun 2022 adalah biaya yang digunakan untuk biaya perbaikan hotel, penyetoran PADes, bonus karyawan, pembayaran PBB, Undangan ke karyawan, karangan bunga sebesar Rp56.479.500.

7. Biaya Penyusutan

Jumlah beban penyusutan selama tahun 2022 sebesar Rp106.200.000. Namun, terdapat kesalahan pembukuan pada akun beban penyusutan yaitu akun beban penyusutan ini bukan mengungkapkan penyusutan aset tetap akan tetapi mengungkapkan transaksi pembayaran kontrak hotel dan pelunasan hutang Gor. Berikut ini contoh kesalahan pembukuan pada akun beban penyusutan di buku besar BUM Desa Cipayung bulan Januari dan Februari 2022

Tabel 4.5 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Januari 2022

Beban Penyusutan Bangunan				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Januari				
10-01-2022	Kontrak Hotel Ke 1	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
Sub Total		31.000.000,00	0,00	
Total		31.000.000,00	0,00	31.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2022, 2022

Tabel 4.6 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Februari 2022

Beban Penyusutan Bangunan				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Februari				
15-02-2022	Setoran Gor Ke 6	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Sub Total		8.000.000,00	0,00	
Total		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2022, 2022

8. Biaya Administrasi Bank

Jumlah beban administrasi bank merupakan biaya administrasi bank yang dibayarkan kepada pihak bank oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung selama tahun 2022 sebesar Rp88.822

4.2.1.2 Laporan Laba Rugi Badan Usah Milik Desa Cipayung Tahun 2023

Berikut ini Laporan Laba Rugi pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2023

Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022

LAPORAN LABA RUGI BUM DESA CIPAYUNG PRIODE DESEMBER 2023		
Pendapatan		
Pendapatan	Rp 1.317.526.783,00	
Pendapatan bersih		Rp 1.317.526.783,00
Harga Pokok Penjualan		Rp -
Laba/Rugi Kotor		Rp 1.317.526.783,00
Biaya Penjualan		
Total Biaya Penjualan	Rp -	Rp -
Biaya Admin dan Umum		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 60.000.000,00	
Biaya Sewa Tempat Usaha	Rp 253.000.000,00	
Beban Penyusutan	Rp 128.947.190,00	
Biaya Makanan dan Minum	Rp 2.000.000,00	
Biaya Umum Lain-lain	Rp 137.823.402,80	
Total Biaya Admin dan Umum		Rp 581.770.592,80
Pendapatan Diluar Usaha		
Total Pendapatan Diluar Usaha	Rp -	Rp -
Biaya Diluar Usaha		
Biaya Administrasi Bank	Rp 77.318,00	
Total Biaya Diluar Usaha		Rp 77.318,00
Laba/Rugi Sebelum Pajak		Rp 735.678.872,20

Sumber: Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung Tahun 2023, 2023

Penjelasan dari tiap-tiap pos dalam Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung sebagai berikut:

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan ini merupakan seluruh jumlah pendapatan dari unit usaha hotel dan unit usaha gor pada BUM Desa Cipayung tahun 2023 sebesar Rp1.317.526.783. Namun, terdapat kesalahan pembukuan pada akun pendapatan yaitu setiap awal bulan laba bersih bulan sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pendapatan. Berikut ini contoh kesalahan pembukuan pada akun pendapatan di buku besar BUM Desa Cipayung bulan Januari 2023

Tabel 4.8 Kesalahan Pembukuan Akun Pendapatan Bulan Januari 2023

Pendapatan				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Januari				
01-01-2023	Saldo Awal	0,00	50.559.052,40	-50.559.052,40
04-01-2023	Income Gor Bln. Desember	0,00	520.000,00	-51.079.052,40
04-01-2023	Income Hotel Bln. Desember (3)	0,00	42.862.710,00	-93.941.762,40
15-01-2023	Bunga Bank	0,00	5.564,00	-93.947.326,40
18-01-2023	Adm Bank	0,00	1.600,00	-93.948.926,40
20-01-2023	Income Hotel (1)	0,00	31.000.000,00	-124.948.926,40
20-01-2023	Bunga Bank	0,00	1.600,00	-124.950.526,40
24-01-2023	Bunga Bank	0,00	1.600,00	-124.952.126,40
Sub Total		0,00	124.952.126,40	
Total		0,00	-124.952.126,40	-124.952.126,40

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2023, 2023

Laporan Laba Rugi menyebutkan satu periode akuntansi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan Laba Rugi dikenal juga perkiraan temporer. Jadi seharusnya saldo awal tahun 1 Januari tidak mencerminkan atau tidak termasuk saldo Desember tahun sebelumnya.

2. Biaya Gaji Karyawan
Jumlah gaji yang dibayarkan untuk pengurus BUM Desa Cipayung selama tahun 2023 sebesar Rp60.000.000.
3. Biaya Sewa tempat usaha
Jumlah biaya sewa tempat usaha yang dibayarkan BUM Desa Cipayung untuk menyewa Hotel Bayak selama tahun 2023 sebesar 253.000.000.
4. Beban Penyusutan
Jumlah beban penyusutan selama tahun 2023 sebesar Rp128.947.190. Namun, terdapat kesalahan pembukuan pada akun beban penyusutan yaitu akun beban penyusutan ini bukan mengungkapkan penyusutan aset tetap akan tetapi mengungkapkan beberapa transaksi penyetoran PADes BUM Desa Cipayung (Pendapatan Asli Desa), pembayaran kontrak hotel, pelunasan hutang Gor. Berikut ini contoh kesalahan pembukuan pada akun beban penyusutan di buku besar BUM Desa Cipayung bulan Juni dan Desember 2023

Tabel 4.9 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Juni 2023

Beban Penyusutan Bangunan				
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Juni				
05-06-2023	PADes Bln. Mei	104.281,00	0,00	104.281,00
20-06-2023	Kontrak Hotel Bulan. Juli 2023	31.000.000,00	0,00	31.104.281,00
Sub Total		31.104.281,00	0,00	
Total		31.104.281,00	0,00	31.104.281,00

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2023, 2023

Tabel 4.10 Kesalahan Pembukuan Akun Beban Penyusutan Bulan Desember 2023

Beban Penyusutan Bangunan				
Agal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
ember				
2-2023	Pelunasan Hutang Gor Bumdes	63.134.500,00	0,00	63.134.500,00
2-2023	Kontrak Hotel Bulan Desember	31.000.000,00	0,00	94.134.500,00
Total		94.134.500,00	0,00	
il		94.134.500,00	0,00	94.134.500,00

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2023, 2023

5. Biaya Makanan dan minuman
Biaya yang dikeluarkan untuk biaya makanan dan minuman merupakan biaya yang digunakan untuk sumbangan makan dan minum untuk acara desa sebesar Rp2.000.000.
6. Biaya umum lain-lain
Biaya yang dikeluarkan untuk biaya umum lain-lain adalah biaya yang digunakan untuk oprasional BUM Desa, penyetoran PADes, bonus karyawan, pembayaran PBB sebesar Rp137.823.402,80
7. Biaya Administrasi Bank
Jumlah beban administrasi bank merupakan biaya administrasi bank yang dibayarkan kepada pihak bank oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung selama tahun 2023 sebesar Rp77.318

4.2.2 Kondisi Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Badan Usaha Milik Desa merupakan Wajib Pajak Badan karena telah memenuhi dua unsur perpajakan yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan. Badan Usaha Milik Desa Cipayung sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu artinya BUM Desa Cipayung sudah masuk dalam daftar wajib pajak. Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebagai wajib pajak badan belum menjalankan kewajiban perpajakan sepenuhnya. Dari awal berdiri hingga saat ini BUM Desa Cipayung baru mendaftarkan sebagai wajib pajak badan, seharusnya BUM Desa Cipayung juga melakukan perhitungan pajak terutang, membayar pajak, serta melaporkan SPT. Dalam menentukan pajak terutang wajib pajak BUM Desa dapat menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dengan tarif sebesar 22% bagi wajib pajak badan dan tarif pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas pajak pada Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 31E yaitu mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar bagi pelaku usaha badan dengan peredaran bruto hingga Rp50 Miliar. Tidak hanya itu wajib pajak BUM Desa dapat menggunakan Pajak Penghasilan bersifat Final menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 0,5% dikali dengan peredaran bruto jika peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Miliar.

4.3 Analisis dari Variabel yang Diteliti di Lokasi Penelitian

4.3.1 Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 yang belum disesuaikan dengan panduan penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022.

Tabel 4.11 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung sebelum disesuaikan dengan KEPMENDES Nomor 136 tahun 2022

LAPORAN LABA RUGI BUM DESA CIPAYUNG PRIODE 31 DESEMBER 2022		
Pendapatan		
Pendapatan	Rp 648.173.538,40	
Pendapatan bersih		Rp 648.173.538,40
Harga Pokok Penjualan		Rp -
Laba/Rugi Kotor		Rp 648.173.538,40
Biaya Penjualan	Rp -	
Total Biaya Penjualan		Rp -
Biaya Admin dan Umum		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 41.500.000,00	
Biaya Makan dan Minum	Rp 5.250.000,00	
Biaya Perlengkapan	Rp 2.150.000,00	
Biaya Sewa Tempat Usaha	Rp 341.000.000,00	
Biaya Umum Lain-lain	Rp 56.479.500,00	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp 106.200.000,00	
Total Biaya Admin dan Umum		Rp 552.579.500,00
Pendapatan Diluar Usaha	Rp -	
Total Pendapatan Diluar Usaha		Rp -
Biaya Diluar Usaha		
Biaya Administrasi Bank	Rp 88.822,00	
Total Biaya Diluar Usaha		Rp 88.822,00
Laba/Rugi Sebelum Pajak		Rp 95.505.216,40

Sumber: Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung tahun 2022, 2022

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 setelah disesuaikan dengan panduan penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022.

Tabel 4.12 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung yang sudah disesuaikan dengan
KEPMENDES No. 136 tahun 2022

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022	
PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan Jasa	
Pendapatan Sewa	Rp 95.279.500,00
Pendapatan Hotel	Rp 452.643.316,00
Total Pendapatan Jasa	Rp 547.922.816,00
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 4.878.500,00
Total Pendapatan	Rp 552.801.316,00
HARGA POKOK PENJUALAN	
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -
Total Harga Pokok Penjualan	Rp -
Laba (Rugi) Kotor	Rp 552.801.316,00
BEBAN-BEBAN USAHA	
Beban Administrasi dan Umum	
Beban Perlengkapan	Rp 6.350.000,00
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 6.950.000,00
Beban Sewa	Rp 372.000.000,00
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp 30.000,00
Total Beban Administrasi Umum	Rp 385.330.000,00
Beban Operasional	
Beban Gaji Karyawan	Rp 56.650.000,00
Beban Operasional	Rp 5.250.000,00
Total Beban Operasional	Rp 61.900.000,00
LABA (RUGI) OPERASI	Rp 105.571.316,00
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan dari Bank	Rp 244.295,00
Total Pendapatan Lain-lain	Rp 244.295,00
Beban Lain-lain	
Beban Bank	Rp 88.822,00
Beban Pajak	Rp 10.000.000,00
Beban lain-lain lainnya	Rp 1.000.000,00
Total Beban Lain-lain	Rp 11.088.822,00
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp 94.726.789,00
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	18.749.500
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 75.977.289,00

Sumber: Data diolah penulis 2024

Berikut ini Perbandingan Laporan Laba Rugi Badan Usaha Menurut BUM Desa Cipayung dengan Laporan Laba Rugi setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022

Tabel 4.13 Perbandingan Laporan Laba Rugi Menurut BUM Desa Cipayung dengan Laporan Laba Rugi yang sudah sesuai dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022				
Menurut BUM Desa Cipayung		Setelah Sesuai KEPMENDES No. 136 Tahun 2022		Selisih
Pendapatan			PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan	Rp 648.173.538		Pendapatan Jasa	
			Pendapatan Sewa	Rp 95.279.500
			Pendapatan Hotel	Rp 452.643.316
			Total Pendapatan Jasa	Rp 547.922.816
			Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	
			Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 4.878.500
			Total Pendapatan	Rp 552.801.316
Pendapatan bersih	Rp 648.173.538		HARGA POKOK PENJUALAN	
Harga Pokok Penjualan	Rp -		Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	
			Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -
			Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	
			Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -
			Total Harga Pokok Penjualan	Rp -
Labarugi Kotor	Rp 648.173.538		Labarugi Kotor	Rp 552.801.316
Biaya Penjualan	Rp -			
Total Biaya Penjualan	Rp -		BEBAN-BEBAN USAHA	
Biaya Admin dan Umum			Beban Administrasi dan Umum	
Biaya Gaji Karyawan	Rp 41.500.000		Beban Perlengkapan	Rp 6.350.000
Biaya Makan dan Minum	Rp 5.250.000		Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 6.950.000
Biaya Perlengkapan	Rp 2.150.000		Beban Sewa	Rp 372.000.000
Biaya Sewa Tempat Usaha	Rp 341.000.000		Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp 30.000
Biaya Umum Lain-lain	Rp 56.479.500			
Beban Penyusutan Bangunan	Rp 106.200.000		Total Beban Administrasi Umum	Rp 385.330.000
Total Biaya Admin dan Umum	Rp 552.579.500		Beban Operasional	
			Beban Gaji Karyawan	Rp 56.650.000
			Beban Operasional	Rp 5.250.000
			Total Beban Operasional	Rp 61.900.000
			LABA (RUGI) OPERASI	Rp 105.571.316
			PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
			Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Diluar Usaha	Rp -		Pendapatan dari Bank	Rp 244.295
Total Pendapatan Diluar Usaha	Rp -		Total Pendapatan Lain-lain	Rp 244.295
			Beban Lain-lain	
Biaya Diluar Usaha			Beban Bank	Rp 88.822
Biaya Administrasi Bank	Rp 88.822		Beban Pajak	Rp 10.000.000
			Beban lain-lain lainnya	Rp 1.000.000
Total Biaya Diluar Usaha	Rp 88.822		Total Beban Lain-lain	Rp 11.088.822
			LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp 94.726.789
			BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp 18.749.500
			BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp -
Labarugi Sebelum Pajak	Rp 95.505.216		LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 75.977.289
				Rp 19.527.927

Sumber : Data diolah penulis 2024

Pada tabel 4.11 merupakan Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 yang belum disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sedangkan Tabel 4.12 merupakan Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung Tahun 2022 setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022. Tabel 4.13 merupakan perbandingan Laporan Laba Rugi

sebelum disesuaikan menurut KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 dengan Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022.

Laba bersih sebelum pajak pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2022 sebesar Rp95.505.216 sedangkan laba bersih sebelum pajak pada Laporan Laba Rugi setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebesar Rp75.977.289 terdapat selisih sebesar Rp19.527.927. Selisih ini disebabkan karena terdapat kesalahan pencatatan pada akun pendapatan.

Pendapatan bersih pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2022 sebesar Rp648.173.538 sedangkan pendapatan bersih pada Laporan Laba Rugi setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebesar Rp552.801.316 terdapat selisih sebesar Rp95.372.222. Selisih pendapatan bersih disebabkan karena kesalahan pencatatan yaitu laba bersih periode sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pendapatan. Sehingga pendapatan bersih BUM Desa Cipayung pada tahun 2022 yang benar sebesar Rp552.801.316.

Tidak hanya itu kesalahan pencatatan juga terjadi pada beberapa akun lainnya seperti beban penyusutan, biaya umum lainnya, biaya makan dan minum karyawan. Pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2022 beban penyusutan bukan mengungkapkan penyusutan aset tetap, akan tetapi mengungkapkan pelunasan hutang Gor. Selanjutnya akun biaya umum lainnya pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2022 mengungkapkan transaksi biaya perbaikan hotel, penyeteroran PADes, bonus karyawan, pembayaran PBB, undangan ke karyawan, karangan bunga seharusnya transaksi-transaksi tersebut bisa diungkapkan dimasing-masing akun seperti pada Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022. Akun biaya makan dan minum karyawan pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2022 bukan mengungkapkan biaya makan dan minum karyawan akan tetapi mengungkapkan transaksi operasional BUM Desa Cipayung sehingga dicatat sebagai beban operasional seperti pada Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022.

4.3.2 Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2023

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung yang belum disesuaikan dengan panduan penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022.

Tabel 4.14 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung sebelum disesuaikan dengan
KEPMENDES Nomor 136 tahun 2022

LAPORAN LABA RUGI BUM DESA CIPAYUNG PRIODE DESEMBER 2023		
Pendapatan		
Pendapatan	Rp 1.317.526.783,00	
Pendapatan bersih		Rp 1.317.526.783,00
Harga Pokok Penjualan		Rp -
Laba/Rugi Kotor		Rp 1.317.526.783,00
Biaya Penjualan		
Total Biaya Penjualan	Rp -	Rp -
Biaya Admin dan Umum		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 60.000.000,00	
Biaya Sewa Tempat Usaha	Rp 253.000.000,00	
Beban Penyusutan	Rp 128.947.190,00	
Biaya Makanan dan Minum	Rp 2.000.000,00	
Biaya Umum Lain-lain	Rp 137.823.402,80	
Total Biaya Admin dan Umum		Rp 581.770.592,80
Pendapatan Diluar Usaha		
Total Pendapatan Diluar Usaha	Rp -	Rp -
Biaya Diluar Usaha		
Biaya Administrasi Bank	Rp 77.318,00	
Total Biaya Diluar Usaha		Rp 77.318,00
Laba/Rugi Sebelum Pajak		Rp 735.678.872,20

Sumber: Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung 2023, 2023

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung setelah disesuaikan dengan panduan penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022.

Tabel 4.15 Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung yang sudah disesuaikan dengan
KEPMENDES No 136 tahun 2022

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023			
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa	Rp	17.287.500	
Pendapatan Hotel	Rp	741.105.549	
Total Pendapatan Jasa	Rp		758.393.049
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan			
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp	7.235.500	
Total Pendapatan	Rp		765.628.549
HARGA POKOK PENJUALAN			
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan			
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp	-	
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi			
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp	-	
Total Harga Pokok Penjualan	Rp		-
Laba (Rugi) Kotor	Rp		765.628.549
BEBAN-BEBAN USAHA			
Beban Administrasi dan Umum			
Beban Utilitas	Rp	1.750.000	
Beban Sewa	Rp	372.000.000	
Beban Gaji Keamanan	Rp	3.000.000	
Total Beban Administrasi Umum	Rp		376.750.000
Beban Operasional			
Beban Gaji Karyawan	Rp	67.500.000	
Beban Operasional	Rp	10.750.000	
Total Beban Operasional	Rp		78.250.000
LABA (RUGI) OPERASI	Rp		310.628.549
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan dari Bank	Rp	2.436.196	
Total Pendapatan Lain-lain	Rp		2.436.196
Beban Lain-lain			
Beban Bank	Rp	4.544.842	
Beban Sumbangan	Rp	3.000.000	
Beban Pajak Daerah	Rp	9.490.239	
Total Beban Lain-lain	Rp		17.035.081
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp		296.029.664
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp		104.541.518
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp		-
Laba (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp		191.488.146

Sumber : Data diolah penulis 2024

Berikut ini Perbandingan Laporan Laba Rugi Badan Usaha Menurut BUM Desa Cipayung dengan Laporan Laba Rugi setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022

Tabel 4.16 Perbandingan Laporan Laba Rugi Menurut BUM Desa Cipayung dengan Laporan Laba Rugi setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023			
Menurut BUM Desa Cipayung		Setelah Sesuai KEPMENDES No. 136 Tahun 2022	Selisih
Pendapatan		PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan	Rp 1.317.526.783	Pendapatan Jasa	
		Pendapatan Sewa	Rp 17.287.500
		Pendapatan Hotel	Rp 741.105.549
		Total Pendapatan Jasa	Rp 758.393.049
		Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	
		Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 7.235.500
Pendapatan bersih	Rp 1.317.526.783	Total Pendapatan	Rp 765.628.549
Harga Pokok Penjualan	Rp -	HARGA POKOK PENJUALAN	Rp 551.898.234
		Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	
		Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -
		Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	
		Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -
		Total Harga Pokok Penjualan	Rp -
Laba/Rugi Kotor	Rp 1.317.526.783	Laba (Rugi) Kotor	Rp 551.898.234
Biaya Penjualan	Rp -		
Total Biaya Penjualan	Rp -	BEBAN-BEBAN USAHA	
		Beban Administrasi dan Umum	
Biaya Admin dan Umum		Beban Utilitas	Rp 1.750.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp 60.000.000	Beban Sewa	Rp 372.000.000
Biaya Sewa Tempat Usaha	Rp 253.000.000	Beban Gaji Keamanan	Rp 3.000.000
Beban Penyusutan	Rp 128.947.190		
Biaya Makanan dan Minum	Rp 2.000.000		
Biaya Umum Lain-lain	Rp 137.823.403		
Total Biaya Admin dan Umum	Rp 581.770.593	Total Beban Administrasi Umum	Rp 376.750.000
		Beban Operasional	
		Beban Gaji Karyawan	Rp 67.500.000
		Beban Operasional	Rp 10.750.000
		Total Beban Operasional	Rp 78.250.000
		LABA (RUGI) OPERASI	Rp 310.628.549
		PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
		Pendapatan Lain-lain	
		Pendapatan dari Bank	Rp 2.436.196
Pendapatan Diluar Usaha	Rp -	Total Pendapatan Lain-lain	Rp 2.436.196
Total Pendapatan Diluar Usaha	Rp -	Beban Lain-lain	
Biaya Diluar Usaha		Beban Bank	Rp 4.544.842
Biaya Administrasi Bank	Rp 77.318	Beban Sumbangan	Rp 3.000.000
		Beban Pajak Daerah	Rp 9.490.239
		Total Beban Lain-lain	Rp 17.035.081
Total Biaya Diluar Usaha	Rp 77.318	LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp 296.029.664
		BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp 104.541.518
		BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp -
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp 735.678.872	Laba (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 191.488.146

Sumber : Data diolah penulis 2024

Pada tabel 4.14 merupakan Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2023 yang belum disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022 sedangkan Tabel 4.15

merupakan Laporan Laba Rugi BUM Desa Cipayung Tahun 2023 setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 tahun 2022. Tabel 4.16 merupakan perbandingan Laporan Laba Rugi yang belum disesuaikan menurut KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 dengan Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022.

Laba bersih sebelum pajak pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2023 sebesar Rp735.678.872 sedangkan laba bersih sebelum pajak pada Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebesar Rp191.488.146 terdapat selisih sebesar Rp544.190.726 Selisih ini disebabkan karena terdapat kesalahan pencatatan pada akun pendapatan.

Pendapatan bersih pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2023 sebesar Rp1.317.526.783 sedangkan pendapatan bersih pada Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebesar Rp765.628.549 terdapat selisih sebesar Rp551.898.234. Selisih pendapatan bersih disebabkan karena kesalahan pencatatan yaitu laba bersih periode sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pendapatan. Sehingga pendapatan bersih BUM Desa Cipayung pada Tahun 2023 yang benar sebesar Rp765.628.549.

Tidak hanya itu kesalahan pencatatan juga terjadi pada beberapa akun lainnya seperti beban penyusutan dan biaya umum lainnya. Pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2023 beban penyusutan bukan mengungkapkan penyusutan aset tetap, akan tetapi mengungkapkan beberapa transaksi seperti penyetoran PADes BUM Desa Cipayung (Pendapatan Asli Desa), pembayaran kontrak hotel, pelunasan hutang Gor. Selanjutnya akun biaya umum lainnya pada Laporan Laba Rugi menurut BUM Desa Cipayung Tahun 2023 mengungkapkan transaksi oprasional BUM Desa, penyetoran PADes, bonus karyawan, pembayaran PBB, sumbangan, biaya keamanan seharusnya transaksi-transaksi tersebut bisa diungkapkan dimasing masing akun seperti pada Laporan Laba Rugi yang setelah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022.

Kesalahan pencatatan ini akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi besar. Pendapatan yang besar dengan beban yang kecil akan menyebabkan laba sebelum pajak yang besar. Pajak Penghasilan Badan yang terutang atau beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh BUM Desa Cipayung akan menjadi besar. Pengelolaan BUM Desa memerlukan adanya perhatian terutama dalam hal sumber daya manusia, diperlukan adanya pengembangan dan edukasi terkait pengelolaan BUM Desa agar peran dan fungsi BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dapat berjalan optimal.

4.3.3 Penyusutan Aset Tetap

Dalam Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak terdapat beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap merupakan salah satu beban yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Berikut daftar aset tetap Badan Usaha Milik Desa serta pengelompokan aset tetap berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Bwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

Tabel 4.17 Tabel Daftar Aset Tetap BUM Desa Cipayung dan Pengelompokan masing-masing Aset Tetap BUM Desa Cipayung

NO	ASET TETAP	SATUAN UNIT	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	JENIS HARTA
1	Printer	1	2019	Rp 3.000.000	Kel. 1
2	Komputer	1	2019	Rp 2.500.000	Kel. 1
3	Printer	1	2021	Rp 3.500.000	Kel. 1
4	Meja	1	2022	Rp 500.000	Kel. 1
5	Handphone	1	2022	Rp 1.300.000	Kel. 1
6	Infokus	1	2023	Rp 3.000.000	Kel. 1
7	Televisi	20	2023	Rp 20.000.000	Kel. 1
8	Mesin Kating	1	2017	Rp 25.000.000	Kel. 2
9	Kulkas	1	2017	Rp 1.500.000	Kel. 2
10	Genset	1	2017	Rp 5.510.000	Kel. 2
11	Mesin potong rumput	1	2019	Rp 1.000.000	Kel. 2
12	Lemari berangkas	1	2022	Rp 2.500.000	Kel. 2
13	Mesin potong rumput	1	2023	Rp 3.500.000	Kel. 2
14	AC	3	2023	Rp 9.000.000	Kel. 2
15	Kulkas	2	2023	Rp 3.000.000	Kel. 2
16	Bangunan GOR bulu tangkis	1	2021	Rp 300.000.000	Kel. 4

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Cipayung Tahun 2023, 2023

BUM Desa Cipayung dalam menghitung beban penyusutan dapat menggunakan metode garis lurus, karena terdapat aset bangunan yaitu berupa gedung gor bulu tangkis yang hanya bisa dilakukan perhitungan penyusutan oleh metode garis lurus. Berikut perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 11 Ayat (1)

Tabel 4.18 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus

NO	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	Tarif	Penyusutan	
					2022	2023
Kelompok 1						
1	Printer	2019	Rp 3.000.000,00	25%	Rp 750.000,00	Rp -
2	Komputer	2019	Rp 2.500.000,00	25%	Rp 625.000,00	Rp -
3	Printer	2021	Rp 3.500.000,00	25%	Rp 875.000,00	Rp 875.000,00
4	Meja	2022	Rp 500.000,00	25%	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00
5	Handphone	2022	Rp 1.300.000,00	25%	Rp 325.000,00	Rp 325.000,00
6	Infokus	2023	Rp 3.000.000,00	25%	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
7	Televisi	2023	Rp 20.000.000,00	25%	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
Kelompok 2						
1	Mesin Kating	2017	Rp 25.000.000,00	12,5%	Rp 3.125.000,00	Rp 3.125.000,00
2	Kulkas	2017	Rp 1.500.000,00	12,5%	Rp 187.500,00	Rp 187.500,00
3	Genset	2017	Rp 5.510.000,00	12,5%	Rp 688.750,00	Rp 688.750,00
4	Mesin potong rumput	2019	Rp 1.000.000,00	12,5%	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00
5	Lemari berangkas	2022	Rp 2.500.000,00	12,5%	Rp 312.500,00	Rp 312.500,00
6	Mesin potong rumput	2023	Rp 3.500.000,00	12,5%	Rp 437.500,00	Rp 437.500,00
7	AC	2023	Rp 9.000.000,00	12,5%	Rp 1.125.000,00	Rp 1.125.000,00
8	Kulkas	2023	Rp 3.000.000,00	12,5%	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00
Kelompok 4						
1	Bangunan GOR bulu tangkis	2021	Rp 300.000.000,00	5%	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
TOTAL					Rp 29.826.250,00	Rp 28.451.250,00

Sumber : Data diolah penulis 2024

Badan Usaha Milik Desa Cipayung memiliki 7 Aset tetap kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, 8 Aset Tetap Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dan 1 Aset tetap kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Aset tetap ini dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. Jumlah Penyusutan Aset tetap tahun 2022 sebesar Rp29.826.250 sedangkan pada tahun 2023 jumlah penyusutan aset tetap sebesar Rp28.451.250. Terdapat perbedaan jumlah penyusutan pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp1.375.000 disebabkan karena pada tahun 2023 aset tetap berupa printer dan komputer telah habis masa manfaatnya.

4.3.4 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2019), rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan perpajakan, akibatnya ada perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung PPh wajib pajak, koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan negatif. Koreksi positif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan laba komersial sedangkan Koreksi negatif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih kecil dibandingkan dengan laba komersial (Hery, 2020)

Berikut ini rekonsiliasi fiskal pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 dengan melakukan koreksi-koreksi atas Laporan Laba Rugi Komersial sesuai Peraturan Perpajakan

Tabel 4.19 Laporan Laba Rugi Fiskal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022

	BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022				
	Komersial	Koreksi		Fiskal	Dasar Hukum
		Positif	Negatif		
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan Jasa					
Pendapatan Sewa Gedung Olahraga	Rp 95.279.500,00			Rp 95.279.500,00	
Pendapatan Hotel	Rp 452.643.316,00			Rp 452.643.316,00	
Total Pendapatan Jasa	Rp 547.922.816,00			Rp 547.922.816,00	
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan					
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 4.878.500,00			Rp 4.878.500,00	
Total Pendapatan	Rp 552.801.316,00			Rp 552.801.316,00	
HARGA POKOK PENJUALAN					
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan					
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -			Rp -	
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi					
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -			Rp -	
Total Harga Pokok Penjualan	Rp -			Rp -	
Laba (Rugi) Kotor	Rp 552.801.316,00			Rp 552.801.316,00	
BEBAN-BEBAN USAHA					
Beban Administrasi dan Umum					
Beban Perlengkapan	Rp 6.350.000,00			Rp 6.350.000,00	
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 6.950.000,00			Rp 6.950.000,00	
Beban Sewa	Rp 372.000.000,00			Rp 372.000.000,00	
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp 30.000,00			Rp 30.000,00	
Total Beban Administrasi Umum	Rp 385.330.000,00			Rp 385.330.000,00	
Beban Operasional					
Beban Gaji Karyawan	Rp 56.650.000,00			Rp 56.650.000,00	
Beban Operasional	Rp 5.250.000,00			Rp 5.250.000,00	
Beban Penyusutan			Rp 36.202.500,00	Rp 36.202.500,00	Pasal 6 ayat (1) huruf b
Total Beban Operasional	Rp 61.900.000,00			Rp 98.102.500,00	
LABA (RUGI) OPERASI	Rp 105.571.316,00			Rp 69.368.816,00	
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN					
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan dari Bank	Rp 244.295,00			Rp 244.295,00	
Total Pendapatan Lain-lain	Rp 244.295,00			Rp 244.295,00	
Beban Lain-lain					
Beban Bank	Rp 88.822,00			Rp 88.822,00	
Beban Pajak	Rp 10.000.000,00			Rp 10.000.000,00	
Beban lain-lain lainnya	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00		Rp -	Pasal 9 ayat (1) huruf b
Total Beban Lain-lain	Rp 11.088.822,00			Rp 10.088.822,00	
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp 94.726.789,00			Rp 59.524.289,00	
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp 18.749.500,00			Rp 18.749.500,00	
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp -			Rp -	
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 75.977.289,00			Rp 40.774.789,00	

Sumber : Data diolah penulis 2024

Dari tabel diatas, laba sebelum pajak menurut laba komersial BUM Desa Cipayung Tahun 2022 sebesar Rp75.977.289 sedangkan laba sebelum pajak menurut laba fiskal BUM Desa Cipayung Tahun 2022 sebesar Rp40.774.789 terdapat selisih sebesar Rp35.202.500. Selisih ini disebabkan karena adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif terjadi pada akun beban lain-lain lainnya sebesar Rp1.000.000 karena pada akun beban lain-

lain lainnya ini merupakan beban untuk mencatat transaksi pembelian karangan Bunga dan undangan pernikahan kepada karyawan BUM Desa Cipayung. Transaksi tersebut merupakan beban untuk kepentingan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau biasa disebut 3M. Koreksi fiskal negatif terjadi pada akun beban penyusutan sebesar Rp36.202.500 karena pada Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak terdapat beban penyusutan aset tetap

Berikut ini rekonsiliasi fiskal pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2023 dengan melakukan koreksi-koreksi atas Laporan Laba Rugi Komersial sesuai Peraturan Perpajakan

Tabel 4.20 Laporan Laba Rugi Fiskal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2023

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023					
	Komersial	Koreksi		Fiskal	Dasar Hukum
		Positif	Negatif		
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan Jasa					
Pendapatan Sewa	Rp 17.287.500			Rp 17.287.500	
Pendapatan Penginapan/Homestay	Rp 741.105.549			Rp 741.105.549	
Total Pendapatan Jasa	Rp 758.393.049			Rp 758.393.049	
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan					
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 7.235.500			Rp 7.235.500	
Total Pendapatan	Rp 765.628.549			Rp 765.628.549	
HARGA POKOK PENJUALAN					
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan					
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -			Rp -	
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi					
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -			Rp -	
Total Harga Pokok Penjualan	Rp -			Rp -	
Laba (Rugi) Kotor	Rp 765.628.549			Rp 765.628.549	
BEBAN-BEBAN USAHA					
Beban Administrasi dan Umum					
Beban Utilitas	Rp 1.750.000			Rp 1.750.000	
Beban Sewa dan Asuransi	Rp 372.000.000			Rp 372.000.000	
Beban Gaji Keamanan	Rp 3.000.000			Rp 3.000.000	
Total Beban Administrasi Umum	Rp 376.750.000			Rp 376.750.000	
Beban Operasional					
Beban Gaji Karyawan	Rp 67.500.000			Rp 67.500.000	
Beban Operasional	Rp 10.750.000			Rp 10.750.000	
Beban Penyusutan			Rp 34.827.500	Rp 34.827.500	Pasal 6 ayat (1) huruf b
Total Beban Operasional	Rp 78.250.000			Rp 113.077.500	
LABA (RUGI) OPERASI	Rp 310.628.549			Rp 275.801.049	
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN					
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan dari Bank	Rp 2.436.196			Rp 2.436.196	
Total Pendapatan Lain-lain	Rp 2.436.196			Rp 2.436.196	
Beban Lain-lain					
Beban Bank	Rp 4.544.842			Rp 4.544.842	
Beban Sumbangan	Rp 3.000.000	Rp3.000.000		Rp -	Pasal 9 ayat (1) huruf g
Beban Pajak Daerah	Rp 9.490.239			Rp 9.490.239	
Total Beban Lain-lain	Rp 17.035.081			Rp 14.035.081	
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp 296.029.664			Rp 264.202.164	
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp 104.541.518			Rp 104.541.518	
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp -			Rp -	
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 191.488.146			Rp 159.660.646	

Sumber : Data diolah penulis 2024

Dari tabel diatas, laba sebelum pajak menurut laba komersial BUM Desa Cipayung Tahun 2023 sebesar Rp191.488.146 sedangkan laba sebelum pajak menurut laba fiskal BUM Desa Cipayung Tahun 2023 sebesar Rp159.660.646 terdapat selisih sebesar Rp31.827.500. Selisih ini disebabkan karena adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif terjadi pada akun beban sumbangan sebesar Rp3.000.000 karena pada akun beban sumbangan ini merupakan beban untuk mencatat transaksi sumbangan makan dan minum yang diberikan pada penyelenggaraan kegiatan Desa Cipayung. Transaksi tersebut merupakan beban untuk kepentingan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau biasa disebut 3M. Koreksi fiskal negatif terjadi pada akun beban penyusutan sebesar Rp34.827.500 karena pada Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak terdapat beban penyusutan aset tetap

4.3.5 Perhitungan PPh Badan yang Terutang pada BUM Desa Cipayung

Dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan yang terutang atau beban pajak badan yang terutang Wajib Pajak Badan dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 31E menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50M mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dalam pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar 22% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Jika menggunakan fasilitas pasal 31E tarif pajak penghasilannya adalah $22\% \times 50\%$ atau 11%. Berikut ini tabel perhitungan besarnya pajak penghasilan badan menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 31E pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022.

Tabel 4.21 Perhitungan PPh Badan pada BUM Desa Cipayung tahun 2022

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022		
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Sewa Gedung Olahraga	Rp	95.279.500
Pendapatan Hotel	Rp	452.643.316
Total Pendapatan Jasa		Rp 547.922.816
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		Rp 4.878.500
Total Pendapatan		Rp 552.801.316
HARGA POKOK PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp	-
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi		
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp	-
Total Harga Pokok Penjualan		Rp -
Laba (Rugi) Kotor		Rp 552.801.316
BEBAN-BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Perlengkapan	Rp	6.350.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp	6.950.000
Beban Sewa	Rp	372.000.000
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp	30.000
Total Beban Administrasi Umum		Rp 385.330.000
Beban Operasional		
Beban Gaji Karyawan	Rp	56.650.000
Beban Operasional	Rp	5.250.000
Beban Penyusutan	Rp	36.202.500
Total Beban Operasional		Rp 98.102.500
LABA (RUGI) OPERASI		Rp 69.368.816
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Bank	Rp	244.295
Total Pendapatan Lain-lain		Rp 244.295
Beban Lain-lain		
Beban Bank	Rp	88.822
Beban Pajak	Rp	10.000.000
Beban lain-lain lainnya	Rp	-
Total Beban Lain-lain		Rp 10.088.822
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL		Rp 59.524.289
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA		Rp 18.749.500
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT		
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp 40.774.789
PPh Terutang (22% x 50% x Rp40.774.789)		Rp 4.485.227
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 36.289.562

Sumber : Data diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan beban pajak terutang yang harus dibayar oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022 dengan menggunakan fasilitas tarif pajak penghasilan pasal 31E sebesar Rp4.486.227.

Berikut ini tabel perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 31E pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2023.

Tabel 4.22 Perhitungan PPh Badan pada BUM Desa Cipayung tahun 2023

 BUM Desa Cipayung Hotel Bayak dan Gor Bulu Tangkis LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023		
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Sewa	Rp	17.287.500
Pendapatan Penginapan/Homestay	Rp	741.105.549
Total Pendapatan Jasa		Rp 758.393.049
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		Rp 7.235.500
Total Pendapatan		Rp 765.628.549
HARGA POKOK PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp	-
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi		
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp	-
Total Harga Pokok Penjualan		Rp -
Laba (Rugi) Kotor		Rp 765.628.549
BEBAN-BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Utilitas	Rp	1.750.000
Beban Sewa dan Asuransi	Rp	372.000.000
Beban Gaji Keamanan	Rp	3.000.000
Total Beban Administrasi Umum		Rp 376.750.000
Beban Operasional		
Beban Gaji Karyawan	Rp	67.500.000
Beban Operasional	Rp	10.750.000
Beban Penyusutan	Rp	34.827.500
Total Beban Operasional		Rp 113.077.500
LABA (RUGI) OPERASI		Rp 275.801.049
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Bank	Rp	2.436.196
Total Pendapatan Lain-lain		Rp 2.436.196
Beban Lain-lain		
Beban Bank	Rp	4.544.842
Beban Sumbangan	Rp	-
Beban Pajak Daerah	Rp	9.490.239
Total Beban Lain-lain		Rp 14.035.081
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL		Rp 264.202.164
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA		Rp 104.541.518
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT		Rp -
Laba (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp 159.660.646
PPh Terutang (22% x 50% x Rp159.660.646)		Rp 17.562.671
Laba (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 142.097.975

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan beban pajak terutang yang harus dibayar oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2023 dengan menggunakan fasilitas tarif pajak penghasilan pasal 31E sebesar Rp17.562.671. Badan Usaha Milik Desa Cipayung memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak 50% dengan peredaran bruto di bawah Rp50 Miliar.

4.3.6 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 23

4.3.6.1 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Badan Usaha Milik Desa Cipayung dalam menjalankan usahanya menyewa Hotel Bayak dengan harga Rp31.000.000/bulan. Dalam transaksi sewa Hotel Bayak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan. Salah satu objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yaitu sewa tanah dan bangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pesewaan tanah dan/atau bangunan besarnya tarif pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai pesewaan tanah dan/atau bangunan. Berikut perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Tabel 4.23 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa

NO	Bulan	DPP	PPh Terutang
1	Januari	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
2	Februari	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
3	Maret	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
4	April	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
5	Mei	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
6	Juni	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
7	Juli	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
8	Agustus	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
9	September	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
10	Oktober	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
11	November	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
12	Desember	Rp 31.000.000	Rp 3.100.000
	Jumlah	Rp 372.000.000	Rp 37.200.000

Sumber: Data diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa yang seharusnya dipotong oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp37.200.000.

4.3.6.2 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut PPh 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Menurut Resmi (2019) penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Berikut ini daftar subjek pajak penghasilan pasal 21 di Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Tabel 4.24 Daftar Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BUMDesa Cipayung

NO	JABATAN	Nama Karyawan/wati	Jenis Kelamin	Status	Jumlah Tanggungan
ANGGOTA BUMDESA					
1	Ketua BUM Desa Cipayung	Grafiky Desriyanto, S.T.	L	TK	0
2	Sekretaris BUM Desa Cipayung	Helmiyani	P	TK	0
3	Bendahara BUM Desa Cipayung	Novia Dwi Wulandari	P	TK	0
Unit Usaha Hotel Bayak					
1	Manager	Muhamad Agus	L	K	3
2	Resepsionis	Adit	L	K	1
		Andri	L	TK	0
		Destia	P	TK	0
3	Waiters	Ari	L	K	0
		Adi	L	TK	0
		Sifa	P	TK	0
4	Housekeeping	Gofur	L	K	0
		Jajang	L	K	0
		Harun	L	K	0
5	Satpam	Hari	L	K	2
		Saad	P	TK	0
6	Gardener (Tukang Kebun)	Jenal	L	TK	0
7	Teknisi	yono	L	K	0
Unit Usaha Gor					
1	Ketua gor	Doni	L	TK	0
2	Staf	Fitri	P	TK	0
		Miptah	L	TK	0

Sumber: Data diolah penulis 2024

Dari tabel diatas, dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Desa Cipayung memiliki 20 karyawan yang terdiri dari 3 ketua serta anggota BUM Desa Cipayung, 14 karyawan Unit usaha Hotel Bayak, dan 3 karyawan unit usaha Gor bulutangkis.

Objek pajak PPh 21 yaitu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Ada beberapa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai Badan Usaha Milik Desa Cipayung diantaranya :

1. Gaji

Gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang karyawan oleh pemberi kerja sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan. Berikut ini jumlah gaji pokok karyawan Badan Usaha Milik Desa Cipayung

2. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam satu tahun atau sebulan dalam setahun. Badan Usaga Milik Desa Cipayung memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sejumlah gaji pokok perbulan.

Berikut ini jumlah gaji pokok dan tunjangan karyawan Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Tabel 4.25 Gaji pokok dan tunjangan karyawan BUM Desa Cipayung

NO	JABATAN	Nama Karyawan/wati	Gaji Pokok/Bulan	Gaji Pokok/Tahun	THR
ANGGOTA BUMDESA					
1	Ketua BUM Desa Cipayung	Grafiky Desriyanto, S.T.	Rp 1.800.000	Rp 21.600.000	Rp 1.800.000
2	Sekretaris BUM Desa Cipayung	Helmiyani	Rp 1.650.000	Rp 19.800.000	Rp 1.650.000
3	Bendahara BUM Desa Cipayung	Novia Dwi Wulandari	Rp 1.550.000	Rp 18.600.000	Rp 1.550.000
Unit Usaha Hotel Bayak					
1	Manager	Muhamad Agus	Rp 3.300.000	Rp 39.600.000	Rp 3.300.000
2	Resepsionis	Adit	Rp 1.700.000	Rp 20.400.000	Rp 1.700.000
		Andri	Rp 1.700.000	Rp 20.400.000	Rp 1.700.000
		Destia	Rp 1.700.000	Rp 20.400.000	Rp 1.700.000
3	Waiters	Ari	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
		Adi	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
		Sifa	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
4	Housekeeping	Gofur	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
		Jajang	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
		Harun	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
5	Satpam	Hari	Rp 1.700.000	Rp 20.400.000	Rp 1.700.000
		Saad	Rp 1.700.000	Rp 20.400.000	Rp 1.700.000
6	Gardener (Tukang Kebun)	Jenal	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000	Rp 1.500.000
7	Teknisi	yono	Rp 1.600.000	Rp 19.200.000	Rp 1.600.000
Unit Usaha Gor					
1	Ketua gor	Doni	Rp 1.200.000	Rp 14.400.000	Rp 1.200.000
2	Staf	Fitri	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000	Rp 1.000.000
		Miptah	Rp 800.000	Rp 9.600.000	Rp 800.000

Sumber: Data diolah penulis 2024

Dari subjek dan objek pajak penghasil pasal 21 diatas maka Badan Usaha Milik Desa selaku pemberi kerja memotong dan menetapkan besar Pajak Penghasilan Pasal 21 dari karyawan. Langkah – langkah yang dilakukan oleh pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Besarnya Penghasilan Bruto untuk Karyawan
2. Menetapkan Besarnya Penghasilan Neto untuk Karyawan Tetapnya
3. Menetapkan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Menetapkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5. Menetapkan Besarnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Tabel 4.26 Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan BUM Desa Cipayung

No	Keterangan	Grafiky Desriyanto	Helmiyani	Novia Dwi Wulandari	Muhamad Agus	Adit
1	Penghasilan Bruto:					
2	Gaji Sebulan	Rp 21.600.000	Rp 19.800.000	Rp 18.600.000	Rp 39.600.000	Rp 20.400.000
3	Tunjangan Hari Raya	Rp 1.800.000	Rp 1.650.000	Rp 1.550.000	Rp 3.300.000	Rp 1.700.000
4	Jumlah Penghasilan Bruto (2+3)	Rp 23.400.000	Rp 21.450.000	Rp 20.150.000	Rp 42.900.000	Rp 22.100.000
5	Pengurang :					
6	Biaya Jabatan	Rp 1.170.000	Rp 1.072.500	Rp 1.007.500	Rp 2.145.000	Rp 1.105.000
7	Perhitungan PPh 21:					
8	Jumlah penghasilan Neto Setahun (4-6)	Rp 22.230.000	Rp 20.377.500	Rp 19.142.500	Rp 40.755.000	Rp 20.995.000
9	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 72.000.000	Rp 63.000.000
10	Penghasilan Kena Pajak Setahun (8-10)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11	PPh 21 Yang Terutang (Setahun) (8 x Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

No	Keterangan	Andri	Destia	Ari	Adi	Sifa
1	Penghasilan Bruto:					
2	Gaji Sebulan	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000
3	Tunjangan Hari Raya	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
4	Jumlah Penghasilan Bruto (2+3)	Rp 22.100.000	Rp 22.100.000	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000
5	Pengurang :					
6	Biaya Jabatan	Rp 1.105.000	Rp 1.105.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000
7	Perhitungan PPh 21:					
8	Jumlah penghasilan Neto Setahun (4-6)	Rp 20.995.000	Rp 20.995.000	Rp 19.760.000	Rp 19.760.000	Rp 19.760.000
9	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 58.500.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
10	Penghasilan Kena Pajak Setahun (8-10)	Rp -				
11	PPh 21 Yang Terutang (Setahun) (8 x Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a)	Rp -				

No	Keterangan	Gofur	Jajang	Harun	Hari	Saad
1	Penghasilan Bruto:					
2	Gaji Sebulan	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000
3	Tunjangan Hari Raya	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
4	Jumlah Penghasilan Bruto (2+3)	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000	Rp 22.100.000	Rp 22.100.000
5	Pengurang :					
6	Biaya Jabatan	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.105.000	Rp 1.105.000
7	Perhitungan PPh 21:					
8	Jumlah penghasilan Neto Setahun (4-6)	Rp 19.760.000	Rp 19.760.000	Rp 19.760.000	Rp 20.995.000	Rp 20.995.000
9	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000	Rp 63.000.000	Rp 54.000.000
10	Penghasilan Kena Pajak Setahun (8-10)	Rp -				
11	PPh 21 Yang Terutang (Setahun) (8 x Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a)	Rp -				

No	Keterangan	Jenal	Yono	Doni	Fitri	Miptah
1	Penghasilan Bruto:					
2	Gaji Sebulan	Rp 18.000.000	Rp 19.200.000	Rp 14.400.000	Rp 12.000.000	Rp 9.600.000
3	Tunjangan Hari Raya	Rp 1.500.000	Rp 1.600.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000
4	Jumlah Penghasilan Bruto (2+3)	Rp 19.500.000	Rp 20.800.000	Rp 15.600.000	Rp 13.000.000	Rp 10.400.000
5	Pengurang :					
6	Biaya Jabatan	Rp 975.000	Rp 1.040.000	Rp 780.000	Rp 650.000	Rp 520.000
7	Perhitungan PPh 21:					
8	Jumlah penghasilan Neto Setahun (4-6)	Rp 18.525.000	Rp 19.760.000	Rp 14.820.000	Rp 12.350.000	Rp 9.880.000
9	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 54.000.000	Rp 58.500.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
10	Penghasilan Kena Pajak Setahun (8-10)	Rp -				
11	PPh 21 Yang Terutang (Setahun) (8 x Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a)	Rp -				

Sumber: Data diolah penulis 2024

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas, Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebagai pemberi kerja belum terdapat kewajiban pajak PPh Pasal 21 terutang karena penghasilan neto karyawan masih dibawah PTKP. Namun demikian, Badan Usaha Milik Desa berkewajiban untuk melaporkan SPT.

4.3.6.3 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 23 Ayat 1C atas penghasilan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain di potong sebesar 2% dari jumlah bruto. Unit Usaha Hotel pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung dalam menjalankan usahanya menggunakan Jasa Perawatan AC 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjelaskan jasa perawatan AC merupakan objek pajak penghasilan pasal 23. Seharusnya Badan Usaha Milik Desa Cipayung melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan AC sebesar 2% dari jumlah bruto atau jumlah pembayaran jasa perawatan AC. Jadi seharusnya yang diterima oleh vendor atau perusahaan penyedia jasa yaitu sebesar dari nilai bruto dikurangi pajak penghasilan pasal 23. Berikut ini perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan AC unit usaha hotel pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022 dan tahun 2023

Tabel 4.27 Perhitungan Pemotongan PPh 23 Atas Jasa Perawatan AC

PPh 23 Atas Jasa				
NO	Bulan	DPP		PPh Terutang
1	Januari	Rp	1.200.000	Rp 24.000
2	April	Rp	1.200.000	Rp 24.000
3	Juli	Rp	1.200.000	Rp 24.000
4	Oktober	Rp	1.200.000	Rp 24.000
Jumlah		Rp	4.800.000	Rp 96.000

Sumber: Data diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang seharusnya dipotong oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp96.000.

Unit usaha Hotel Bayak seringkali mendapatkan tamu hotel atau pengguna jasa hotel dari lembaga pemerintahan sehingga pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut PMK Nomor 141/PMK.03/2015 jasa yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dipotong PPh 23. Pendapatan yang berasal dari APBN/APBD pada Unit usaha Hotel Bayak dipotong PPh 23 dan pemotongan tersebut dapat mengkreditkan atau mengurangi PPh terutang. Berikut ini PPh 23 yang telah dipotong oleh pemerintah

Tabel 4.28 PPh 23 yang telah dipotong oleh pihak ketiga

PPh 23 yang dipotong oleh pihak lain				
No	Keterangan	Bulan	DPP	PPh 23
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	Oktober	Rp 127.500.000	Rp 2.550.000
2	Polisi Pamong Praja	Oktober	Rp 222.000.000	Rp 4.440.000
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Oktober	Rp 133.000.000	Rp 2.660.000
4	Dinas Perhubungan	November	Rp 41.000.000	Rp 820.000
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	November	Rp 127.500.000	Rp 2.550.000
Jumlah			Rp 651.000.000,00	Rp 13.020.000,00

Sumber: Data diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga karena pembayaran yang dibebankan kepada APBN/APBD tahun 2023 sebesar Rp13.020.000. Atas pemotongan PPh pasal 23 tersebut BUM Desa Cipayung dapat mencatat sebagai pajak dibayar dimuka dan bisa menjadi pengurang atau mengkreditkan beban pajak.

4.4 Pembahasan dan Implementasi Hasil Penelitian

4.4.1 Laporan Laba Rugi pada BUM Desa Cipayung sesuai dengan KEPMENDES No.136 Tahun 2022

Badan Usaha Milik Desa Cipayung membuat Laporan Keuangan sebagai Laporan pertanggungjawaban atas usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Cipayung kepada Pemerintah Desa Cipayung dan Masyarakat atas modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa Cipayung. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi nantinya untuk hasil yang akan dicapai oleh BUM Desa Cipayung dalam periode selanjutnya. Akan tetapi dalam menyusun Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Menurut KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan dalam Laporan Keuangan yang disajikan oleh BUM Desa Cipayung yaitu Laporan Laba Rugi dan Neraca (Laporan Posisi Keuangan).

Terdapat kesalahan pembukuan pada Laporan Laba Rugi yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung yang menyebabkan laba menjadi besar. Badan Usaha Milik Desa Cipayung mencatat laba bersih bulan sebelumnya atau periode sebelumnya sebagai saldo awal pendapatan bulan selanjutnya atau periode selanjutnya. Tidak hanya itu kesalahan pembukuan juga terjadi pada beberapa akun beban seperti beban penyusutan, biaya umum dan lainnya, biaya makanan dan minuman karyawan. Pada akun beban penyusutan bukan mengungkapkan penyusutan aset tetap, akan tetapi mengungkapkan beberapa transaksi seperti penyetoran PADesa (Pendapatan Asli Desa) Badan Usaha Milik Desa Cipayung yang seharusnya dicatat pada akun bagi hasil penyertaan modal desa, pembayaran kontrak hotel yang seharusnya dicatat pada akun beban sewa, pelunasan hutang gor yang seharusnya dicatat pada akun utang usaha. Pada akun biaya umum dan lainnya mengungkapkan beberapa transaksi seperti biaya perbaikan hotel seharusnya dicatat pada akun beban pemeliharaan dan perbaikan, penyetoran PADesa (Pendapatan Asli Desa) Badan Usaha Milik Desa Cipayung yang seharusnya dicatat pada akun bagi hasil penyertaan modal desa, bonus karyawan seharusnya dicatat pada akun beban insentif atau bonus karyawan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya dicatat beban pajak daerah, operasional Badan Usaha Milik Desa Cipayung seharusnya dicatat pada akun beban operasional, sumbangan seharusnya dicatat beban sumbangan, keamanan seharusnya dicatat pada akun beban gaji keamanan. Pada akun biaya makan dan minum karyawan bukan mengungkapkan biaya minum dan makan karyawan akan tetapi mengungkapkan transaksi operasional BUM Desa Cipayung seharusnya dicatat pada akun beban operasional.

Berikut ini perbedaan laba sebelum pajak menurut pembukuan Badan Usaha Milik Desa Cipayung dengan laba sebelum pajak yang telah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 di tahun 2022

Tabel 4.29 Perbedaan Laba Sebelum Pajak Tahun 2022

KETERANGAN	Menurut BUM Desa Cipayung	Setelah Sesuai KEPMENDES No. 136 Tahun 2022
Pendapatan	Rp 648.173.538	Rp 553.045.611
Beban-Beban	Rp 552.668.322	Rp 477.068.322
Laba Sebelum Pajak	Rp 95.505.216	Rp 75.977.289

Sumber: Data diolah penulis 2024

Laba sebelum pajak menurut BUM Desa Cipayung sebesar Rp95.505.216 sedangkan laba sebelum pajak yang telah sesuai KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebesar Rp75.977.289. Laba sebelum pajak menurut BUM Desa Cipayung lebih besar dibandingkan laba sebelum pajak yang sudah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kesalahan pencatatan pada akun pendapatan dan beban.

Berikut ini perbedaan laba sebelum pajak menurut pembukuan Badan Usaha Milik Desa Cipayung dengan laba sebelum pajak sesuai dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 di tahun 2023

Tabel 4.30 Perbedaan Laba Sebelum Pajak Tahun 2023

KETERANGAN	Menurut BUM Desa Cipayung	Setelah Sesuai KEPMENDES No. 136 Tahun 2022
Pendapatan	Rp 1.317.526.783	Rp 768.064.745
Beban-Beban	Rp 581.847.911	Rp 576.576.599
Laba Sebelum Pajak	Rp 735.678.872	Rp 191.488.146

Sumber: Data diolah penulis 2024

Laba sebelum pajak menurut BUM Desa Cipayung sebesar Rp735.678.872 sedangkan laba sebelum pajak yang sudah disesuaikan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022 sebesar Rp191.488.146. Laba sebelum pajak menurut BUM Desa Cipayung lebih besar dibandingkan laba sebelum pajak yang sudah disesuaikan dengan KEPMENDES No. 136 Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kesalahan pencatatan pada akun pendapatan.

Kesalahan pencatatan akan menyebabkan Beban Pajak Penghasilan atau Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung menjadi lebih besar dari semestinya. Pendapatan yang lebih besar dengan beban yang lebih kecil akan menyebabkan laba sebelum pajak yang besar. Maka beban pajak yang akan dibayarkan juga menjadi besar. Kurangnya pemahaman mengenai akuntansi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan pembukuan.

4.4.2 Kewajiban Perpajakan *Self Assessment* pada BUM Desa Cipayung

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cipayung merupakan badan usaha yang didirikan pada tanggal 1 oktober 2017 dan aktif hingga saat ini. Unit usaha BUM Desa Cipayung yaitu unit usaha Hotel Bayak dan Gor bulu tangkis. Badan Usaha Milik Desa Cipayung sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu artinya BUM Desa Cipayung sudah masuk dalam daftar wajib pajak, namun diakui oleh BUM Desa Cipayung dari awal berdiri hingga saat ini BUM Desa Cipayung tidak membayar Pajak Penghasilan Badan. Sebagai Wajib Pajak

Badan kewajiban perpajakan yang perlu dipatuhi oleh Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri.

Setiap Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung & Membayar Pajak.

Sesuai Pasal 12 ayat UU KUP Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung dan membayar pajak terutanganya secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, saat terutanganya pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga
- b. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan Pajak Penambahan Nilai Barang atau Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c. Pada akhir tahun pajak, untuk pajak penghasilan

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh wajib pajak harus disetorkan ke kas negara paling lambat 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhir masa pajak.

3. Melaporkan Surat Pemberitahuan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau
- b. Bagian Tahun Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
4. Pemeriksaan

Sesuai dengan pasal 29 UU KUP Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor (pemeriksaan kantor) atau tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun lalu maupun tahun berjalan. Wajib Pajak yang diperiksa wajib harus memperlihatkan, memberi atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang terutang pajak, apabila dipandang perlu oleh pemeriksa pajak.

Jadi Kewajiban Perpajakan bukan hanya mendaftarkan diri saja, namun Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebagai Wajib Pajak Badan yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan.

4.4.3 Penerapan *Withholding Tax* pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Withholding tax system yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Halim, Bawono & Dara, 2020). Sistem *Withholding Tax* diterapkan pada mekanisme pemotongan dan pemungutan. Dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Desa Cipayung seharusnya memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan untuk unit usaha Hotel Bayak, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penggunaan jasa perawatan AC. Namun dari awal berdiri hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum melakukan pemotongan atas pajak penghasilan serta dari awal berdiri hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa Cipayung Baru mendaftarkan diri sebagai wajib pajak saja.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang seharusnya di potong oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp37.200.000 dengan total DPP sebesar Rp372.000.000 dikalikan dengan tarif sebesar 10%. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dilakukan pemotongan oleh Bumdes Cipayung tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp0 karena penghasilan neto setiap karyawan yang ada di BUM Desa Cipayung dibawah PTKP. Namun, walaupun dibawah PTKP pemberi kerja atau Badan Usaha Milik Desa Cipayung berkewajiban melaporkan SPT.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penggunaan jasa perawatan AC yang seharusnya di potong oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp96.000 dengan total DPP sebesar Rp4.800.000 dikalikan dengan tarif sebesar 2%. Unit usaha Hotel Bayak seringkali mendapatkan tamu hotel atau pengguna jasa hotel dari lembaga pemerintahan sehingga pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan yang berasal dari APBN/APBD pada Unit usaha Hotel Bayak dipotong PPh 23 oleh pemberi penghasilan atau bendahara pemerintah dan pemotongan tersebut dapat mengkreditkan atau mengurangi PPh terutang. Pajak PPh 23 yang telah dipotong oleh pemerintah tahun 2023 sebesar Rp13.020.000. Kepatuhan Perpajakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan.

4.4.4 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung

BUM Desa Cipayung adalah Wajib Pajak Badan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan, BUM Desa Cipayung dalam menghitung beban pajak terutang dapat menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b. Ditahun 2022 peredaran bruto Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebesar Rp553.045.611 dan ditahun 2023 peredaran bruto Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebesar Rp768.064.745, karena peredaran bruto Badan Usaha Milik Desa Cipayung kurang dari 50M dalam satu tahun maka Badan Usaha Milik Desa Cipayung mendapatkan fasilitas Pasal 31E yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b. Berikut ini perhitungan beban pajak BUM Desa Cipayung Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 4.31 Beban Pajak dan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2023

KETERANGAN	2022	2023
Peredaran Bruto	Rp 553.045.611	Rp 768.064.745
Laba bersih sebelum pajak	Rp 40.774.789	Rp 159.660.646
Beban pajak terutang (22% x 50%)	Rp 4.485.227	Rp 17.562.671
Laba bersih setelah pajak	Rp 36.289.562	Rp 142.097.975

Sumber: Data diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas, Beban pajak terutang BUM Desa Cipayung tahun 2022 sebesar Rp4.485.227 dan di tahun 2023 sebesar Rp17.562.671. Sehingga laba bersih yang akan diterima oleh BUM Desa Cipayung sebesar Rp 36.289.562 di tahun 2022 dan Rp142.097.975 di tahun 2023. Badan Usaha Milik Desa Cipayung memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif kajak 50% dengan penghasilan bruto dibawah Rp50M

4.4.5 Potensi sanksi perpajakan dan kerugian akibat diabaikannya kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung

Pemerintah membuat dan mengeluarkan aturan mengenai sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi supaya Wajib Pajak dapat menaati peraturan perpajakan, berhubungan dengan adanya sanksi perpajakan Wajib Pajak perlu memahami sanksi perpajakan sehingga wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu supaya sanksi perpajakan tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang akan

menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak. Badan Usaha Milik Desa Cipayung merupakan Wajib Pajak Badan, namun dari awal berdiri hingga saat ini BUM Desa Cipayung tidak melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan. Potensi sanksi perpajakan bagi BUM Desa Cipayung yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak dapat berupa denda, bunga, kenailan. Berikut ini potensi sanksi administrasi bagi BUM Desa Cipayung karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

a. Sanksi denda,

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (1), jika Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta) untuk setiap tahunnya. Berikut ini perhitungan sanksi denda untuk BUM Desa Cipayung

$$\text{Sanksi denda} = \text{Rp}1.000.000 \times 7 \text{ Tahun} = \text{Rp}7.000.000$$

Kerugian akibat diabaikannya pelaporan SPT Tahunan dari awal berdiri tahun 2017 sampai saat ini atau tahun 2023 dikenakan sanksi denda sebesar Rp7.000.000

b. Sanksi Bunga

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (2b) dikenakan sanksi bunga disebabkan karena terlambat bayar atau setor pajak dengan perhitungan $2\% \times \text{pokok} \times \text{jumlah bulan}$. Berikut ini perhitungan sanksi bunga untuk BUM Desa Cipayung tahun 2022

$$\text{Sanksi Bunga} = 2\% \times \text{Rp}4.485.227 \times 12 = \text{Rp}1.076.454$$

Kerugian akibat terlambat bayar dan setor pajak tahun 2022 sebesar Rp1.076.454.

Berikut ini perhitungan sanksi bunga untuk BUM Desa Cipayung tahun 2023

$$\text{Sanksi Bunga} = 2\% \times \text{Rp}17.562.671 \times 12 = \text{Rp}4.215.097$$

Kerugian akibat terlambat bayar dan setor pajak tahun 2023 sebesar Rp4.215.097

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan Pajak Penghasilan Badan Pada Badan Usaha Milik Desa Cipayung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum sesuai dengan KEPMENDES Nomor 136 Tahun 2022. Terdapat kesalahan pembukuan pada Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa Cipayung yaitu mencatat laba bersih periode sebelumnya sebagai saldo awal pendapatan yang menyebabkan laba sebelum pajak menjadi besar.
2. Badan Usaha Milik Desa Cipayung merupakan Wajib Pajak Badan karena sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, dari awal berdiri hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum membayar Pajak Penghasilan Badan. Sebagai Wajib Pajak kewajiban perpajakan Badan Usaha Milik Desa Cipayung bukan hanya mendaftarkan diri saja, namun kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
3. Dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Desa Cipayung seharusnya memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan untuk unit usaha Hotel Bayak, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penggunaan jasa perawatan AC.
4. Penghasilan bruto Badan Usaha Milik Desa Cipayung kurang dari Rp50 Miliar dalam satu tahun maka Badan Usaha Milik Desa Cipayung mendapatkan fasilitas pasal 31E yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b
5. Potensi sanksi administrasi bagi BUM Desa Cipayung karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu sanksi denda dan sanksi bunga. Sanksi denda terjadi karena Badan Usaha Milik Desa Cipayung tidak melaporkan SPT Tahunan dan sanksi bunga terjadi karena terlambat bayar atau setor pajak.

5.2 SARAN

Bedasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Saran Akademis

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian atau mengganti objek penelitian sehingga hasil lebih baik daripada penelitian ini.

2. Saran Praktis

A. Saran Praktis bagi BUM Desa Cipayung dan Pemerintah Desa Cipayung

- 1) Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebaiknya melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dan melaksanakan segala peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Badan Usaha Milik Desa Cipayung sebaiknya memperbaiki Laporan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan bumdes berdasarkan KEPMENDES Nomor 136 Tahun 2022.

3) Badan Usaha Milik Desa atau Pemerintah Desa perlu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga keuangan lainnya untuk memberikan:

- Pelatihan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
- Sosialisasi kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa

B. Saran Praktis bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pandangan bagi Masyarakat mengenai BUM Desa Cipayung dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian desa dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com (27 Juli 2021). “Bupati Bogor carat 18 Bumdes berkontribusi untuk perekonomian desa”. Tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/2292294/bupati-bogor-catat-18-bumdes-berkontribusi-untuk-perekonomian>
desa#:~:text=Menurutnya%2C%20416%20desa%20di%20Kabupaten,berkembang%2C%20dan%20331%20Bumdes%20dasar.
- Bppk.kemenkeu.go.id (8 Januari 2020). “Mengupas Pertanyaan Terkait Perpajakan BUMDes”. Tersedia di <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/artikel/mengupas-pertanyaan-terkait-perpajakan-bumdes-838314>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Tersedia di <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16133>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016).Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Tersedia di https://www.pajakku.com/tax-guide/11235/PER_DIRJEN_PJK/PER-16/PJ/2016
- Djpb.kemenkeu.go.id (16 September 2022). “Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)” Tersedia di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>
- Djpb.kemenkeu.go.id (8 Desember 2022). “Dana Desa dan Penyertaan Modal Desa”. Tersedia di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html>
- Gotera, Y. (2022). Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Olympic Bangunan Persada. Skripsi. Universitas Pakuan
- Gultom, G. (2022). Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020.
- Halim, Bawono, & Dara, 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. 3 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, N., Mapparessa, N., Iqbal, M., Afdhal, M., & Pratiwi, A. P. (2020). Penguatan Pengelolaan Bumdes Melalui Pelaporan Perpajakan Di Desa Jono Kolora, Parigi Barat. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(2), 100–105. Tersedia di <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jppm/article/view/16780>
- Hidayat, R. & Susilawati, S. (2022). “Analisis Sistem Perencanaan Pajak Dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT AGP”. Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen Tri Bisnis Vol. 4 No. 1 [online]. Tersedia di <https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIBISNIS/article/view/148>

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Tersedia di <https://updesa.com/kepmendesa-136-tahun-2022/>
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/115652/pmk-no-141pmk032015>
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tersedia di <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ed031100-41d7-4b60-9e90-08dc1003aa55>
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/257823/pmk-no-72-tahun-2023>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Nurjani, M. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pada BUMDES Yang terdapat di Kecamatan Megamendung Periode 2016-2018
- Pemerintah pusat, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2022. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Tersedia di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Pemerintah Pusat. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pesewaan Tanah dan/atau Bangunan. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64693/pp-no-34-tahun-2017>
- Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Pemerintah Pusat. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Pemerintah Pusat. (2022). Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat. (2022). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

- Pemerintah Pusat. (2022). Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat. (2022). Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pesik, H., et al. (2022). “Aspek Perpajakan Pada Pajak Penghasilan Bumdes Sinar Usaha Desa Budo, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara” Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi. Vol. 1. No. 1 [online]. Tersedia di: <https://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/semnas/article/view/385>
- Putra, P. D. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi Terhadap Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Manajemen dan Keuangan. Tersedia di <https://ejournalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2508>
- Radja, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa “Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor)
- Ramdhanny, R. & Juliarini, A. (2022). “Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca pandemic Covid – 19”. Jurnal Info Artha Vol. 6 No. 2 [online]. Tersedia di: <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1835>
- Rangkuti, R. (2018) Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan Atas Karyawan Tetap PT Pegadaian (Cabang) Pasar Mawar.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Rusanti, P. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Berada Di Kota Bogor). Skripsi. Universitas Pakuan
- Sibimapajak.id (8 Desember 2022). “Apakah Hotel dikenakan PPh 23? Ini jawabannya!” Tersedia di <https://sibimapajak.id/blog/pajak/apakah-hotel-dikenakan-pph-23-ini-jawabannya/>
- Wijaya, D. (2019). Badan Usaha Milik Desa . Yogyakarta: Gava Media
- Wulandari, T. (2022). Analisis Pemilihan Bentuk Usaha Dintinjau dari Hasil Perhitungan Beban Pajak Sebagai Upaya Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada Usaha Kebab Djamer)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Trifadiya Nur Aqila
Alamat : Kp. Cipayung Rt/Rw 002/001 Desa Cipayung Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 9 Juni 2002
Agama : Islam
Pendidikan

- SD : SDN CIPAYUNG 1
- SMP : SMP PGRI 1 CIAWI
- SMA : SMAN 1 CISARUA
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, 24 Juli 2024

Peneliti,

(Ananda Trifadiya Nur Aqila)

LAMPIRAN



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 934 /WD.1/FEB-UP/VIII/2023 16 Agustus 2023
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data.

Kepada : Yth. Pimpinan / Direktur.
 BUMDES CIPAYUNG
 Jl. Raya Puncak Cipayung, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung
 Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Ananda Trifadiya Nur Aqila
 NPM : 022120015
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Lampiran 2

**SURAT KETERSEDIAAN MITRA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS PAKUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pengabdian : Grafiki Desriyanto
Jabatan : Ketua BUM Desa Cipayung
Instansi/badan : BUM Desa Cipayung

Menyatakan kesediaan kami sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:

Judul : Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Peningkatan Entitas BUM Desa Cipayung Melalui Pelatihan Aplikasi Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan
Masyarakat sasaran : Pengurus BUM Desa Cipayung

Demikian Surat Ketersediaan Menjadi Mitra ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cipayung, 19 Maret 2024



Grafiki Desriyanto
Ketua BUM Desa Cipayung

Lampiran 3

Wawancara Pertama

Nama narasumber : Grafiky Desriyanto
Usia : 26 Tahun
Jabatan : Ketua BUM Desa Cipayung

1. Penulis :

Kapan BUM Desa Cipayung berdiri?

Ketua BUM Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung berdiri pada Tahun 2017

2. Penulis :

Mengapa BUM Desa Cipayung memilih unit usaha Hotel dan Gor?

Ketua BUM Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung memilih unit usaha Hotel Bayak karena lokasi strategis jalur Puncak sebagai jalur wisata bagi warga dalam maupun luar kota serta banyaknya kegiatan yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan ataupun pemerintahan di hotel-hotel daerah puncak. Unit usaha Gor Bulutangkis dipilih oleh Badan Usaha Milik Desa Cipayung karena untuk memberikan sarana dan prasana olahraga baru bagi masyarakat serta sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pemberdayaan SDM dilingkungan Desa Cipayung

3. Penulis :

Berapa modal yang didapatkan oleh BUM Desa Cipayung dari awal berdiri?

Ketua BUM Cipayung :

Modal yang didapatkan oleh BUM Desa Cipayung sebesar Rp1.270.000

4. Penulis :

Siapakah yang memberikan modal kepada BUM Desa Cipayung?

Ketua BUM Cipayung :

Modal Badan Usaha Milik Desa Cipayung berasal dari APBDes tahun 2018 dan tahun 2019.

5. Penulis :

Apakah BUM Desa Cipayung telah membayar Pajak Penghasilan Badan?

Ketua BUM Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung belum pernah membayar Pajak Penghasilan Badan karena belum paham mengenai perpajakan.

6. Penulis :

Apakah BUM Desa Cipayung mengetahui Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh BUM Desa Cipayung?

Ketua BUM Cipayung :

Kami mengetahui terdapat pajak yang harus kami bayarkan, namun kami kurang paham pajak yang harus dibayarkan itu pajak apa dan bagaimana cara membayarnya.

7. Penulis:

Apakah BUM Desa Cipayung sudah melaporkan SPT Tahunan Badan?

Ketua BUM Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa belum pernah melaporkan SPT Tahunan Badan dan kurang paham mengenai SPT Tahunan.

Wawancara Kedua

Nama narasumber : Helmiani
Usia : 39 Tahun
Jabatan : Sekretaris BUM Desa Cipayung

1. Penulis :

Bagaimana Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Cipayung terhadap keuangan Desa Cipayung?

Sekretaris BUM Desa Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung berkontribusi pada PADes sebesar 20% dari laba bersih BUM Desa Cipayung.

2. Penulis :

Apakah BUM Desa Cipayung sudah memiliki NPWP?

Sekretaris BUM Desa Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung Sudah Memilik NPWP

3. Penulis :

Pajak apa saja yang telah dibayarkan oleh BUM Desa Cipayung?

Sekretaris BUM Desa Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung membayar pajak hotel berupa Pajak Daerah sebesar 10% dan Pajak Bumi dan Bangunan

Wawancara Kedua

Nama narasumber : Novi Dwi Wulandari
Usia : 24 Tahun
Jabatan : Bendahara BUM Desa Cipayung

1. Penulis :

Apakah BUM Desa Cipayung sudah membuat Laporan Keuangan?

Bendahara BUM Desa Cipayung :

Badan Usaha Milik Desa Cipayung sudah membuat laporan keuangan dan laporan keuangan BUM Desa Cipayung merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah Desa Cipayung dan Masyarakat atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cipayung dalam satu tahun.

2. Penulis :

Bagaimana BUM Desa Cipayung membuat Laporan Keuangan?

Bendahara BUM Desa Cipayung :

Laporan keuangan dibuat menggunakan aplikasi Akuntansi UKM-Keuangan.

Lampiran 4

Unit Usaha GOR Bulutangkis



Unit Usaha Hotel Bayak



Dokumentasi dengan pengurus BUM Desa Cipayung



Lampiran 5



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, perlu menyusun panduan penyusunan laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan